

TESIS

**PENGAWASAN PENAAATAN LINGKUNGAN HIDUP OLEH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
KOTA PEKANBARU
(STUDI PADA PENGAWASAN RUMAH SAKIT SWASTA DI
KOTA PEKANBARU)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Pemerintahan (M.IP)

OLEH :

**NAMA : RUBI ADRIAN
NOMOR MAHASISWA : 197321013
BIDANG KAJIAN UTAMA : ILMU PEMERINTAHAN**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU PEMERINTAHAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2022**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN**

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Rubi adrian
NPM : 197321013
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan
Judul Tesis : **PENGAWASAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP
OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEBERSIHAN KOTA PEKANBARU (STUDI PADA
PENGAWASAN RUMAH SAKIT SWASTA DI
KOTA PEKANBARU)**

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Penguji Tesis Program Pasca Sarjana,
Program Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau

Hari : Senin
Tanggal : 18 Maret 2022
Pukul : 15.30 WIB

**Dan dinyatakan LULUS
PANITIA PENGUJI TESIS
Ketua**

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

Anggota I

Anggota II

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si

Dr. Zainal, S.Sos., M.Si

Mengetahui
Direktur Program Pasca Sarjana
Universitas Islam Riau

Prof. Yusri Munaf, S.H., M.Hum

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rubi adrian

NPM : 197321013

Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan

Judul Tesis : **PENGAWASAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA PEKANBARU (STUDI PADA PENGAWASAN RUMAH SAKIT SWASTA DI KOTA PEKANBARU)**

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Islam Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali berupa kutipan dengan menyebutkan nama pengarang secara jelas dan dicantumkan didalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dari apa yang saya nyatakan diatas (point 1-3), maka saya bersedia menerima sanksi berupa pembatalan nilai ujian tesis dan/atau pencabutan gelar akademik magister dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.

Pekanbaru, 2022
Yang membuat pernyataan,

Materai

RUBI ADRIAN

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya kecil ini, untuk cahaya hidup yang senantiasa ada saat suka maupun duka, selalu setia mendampingi saat ku lemah tak berdaya (Papa RASMI AR CANIAGO dan Mama DALINUR tercinta) ayahanda tercinta dan ibunda tercinta yang selalu memanjatkan doa untuk putra tercinta dalam setiap sujudnya hingga sampai selesai menyelesaikan perkuliahan. Dan tidak lupa kepada Istriku SITI AISYAH, Putriku SYAHRA IZZAH ADRIAN; RAISYA AQILA ADRIAN; TIARA ANANDA PUTHREE ADRIAN tercinta serta keluargaku RHEKKY APRINALDO (abang); RAWELLY ANELIA (kakak); DIANA ANGGRAINI (kakak); REZA RIZKI UTAMA (Adik); RIO DIKTIAN (adik) yang juga selalu menyemangatkan saya. Serta teman-teman terdekat yang selalu menolong maupun mensupport kepada saya sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan ini.

TUNJUK AJAR

أَنَّ عُمَرَ بْنَ اللَّهِ عَبْدَ عَن دِينَارِ بْنِ اللَّهِ عَن مَالِكٍ عَن مَسْلَمَةَ بْنِ اللَّهِ عَبْدُ حَدَّثَنَا
فَالْأَمِيرُ رَعِيَّتِهِ عَن مَسْئُولٍ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ كُلُّكُمْ أَلَا قَالَ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولَ
وَهُوَ بَيْتِهِ أَهْلٍ عَلَى رَاعٍ وَالرَّجُلُ عَنْهُمْ مَسْئُولٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ رَاعٍ النَّاسِ لِيءَ الَّذِي
رَاعٍ وَالْعَبْدُ عَنْهُمْ مَسْئُولَةٌ وَهِيَ وَوَلَدِهِ بَعْلُهَا بَيْتٍ عَلَى رَاعِيَّةٍ وَالْمَرْأَةُ عَنْهُمْ مَسْئُولَةٌ
رَعِيَّتِهِ عَن مَسْئُولٍ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ فَكُلُّكُمْ عَنْهُ سَائِلٌ وَهُوَ هَسِيْدٌ مَالٍ عَلَى

Ibn umar r.a berkata : saya telah mendengar rasulullah saw bersabda : setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang isteri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggungjawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu/pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya (diminta pertanggungangan jawab) dari hal hal yang dipimpinnya. (buchary, muslim)

*yang dikatakan pemimpin
didahulukan selangkah
ditinggikan seranting
dituakan oleh orang banyak
dikemukakan oleh orang ramai
diangkat menurut patutnya
dikukuhkan menurut layaknya
diangkat menurut adat
dikukuhkan menurut lembaga
yang dikatakan pemimpin
berkata lidahnya masin
bercakap pintanya kabul
melenggang tangannya berisi
menyuruh sekali pergi
menghimbau sekali datang
melarang sekali sudah
bagaikan kayu ditengah padang
tempat beramu besar dan kecil
rimbun daun tempat berteduh
kuat dahannya tempat bergantung
besar batang tempat bersandar
kokoh uratnya tempat bersilang (Tenas Effendy)*

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : RUBI ADRIAN
TTL : Selatpanjang, 25 September 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Dt. Setiamaharaja Perumahan
Permata Ratu Blok EE No. 11 RT 05
RW 11 Kel. Tangkerang Labuai Kec.
Bukitraya Kota Pekanbaru Provinsi
Riau
Email : rubi.adrian.ra@gmail.com
Pekerjaan : PNS

Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 007 Selatpanjang selesai Tahun 1996
2. SLTP Negeri 03 Selatpanjang selesai Tahun 1999
3. SLTA Negeri 02 Pekanbaru selesai Tahun 2002
4. STIFAR Pekanbaru selesai Tahun 2009

Keluarga

Nama Bapak : Rasmi AR Caniago
Nama Ibu : Dalinur

Nama Saudara Kandung : 1. Rhekky Aprinaldo (Abang)
2. Rawelly Anelia (Kakak)
3. Diana Anggraini (Kakak)
4. Rubi Adrian (penulis)
5. Reza Rizki Utama (Adek)
6. Rio Diktian (Adek)

Nama Istri : Siti Aisyah
Nama Anak : 1. Syahra Izzah Adrian
2. Raisya Aqila Adrian
3. Tiara Ananda Puthree Adrian

**PENGAWASAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP OLEH DINAS
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
KOTA PEKANBARU
(Studi Pada Pengawasan Rumah Sakit Swasta Di Kota Pekanbaru)**

**RUBI ADRIAN
197321013**

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme pengawasan penataan lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru terhadap Rumah Sakit Swasta di Kota Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian diskriptif kualitatif, dengan indikator penilaiannya adalah Tahap Persiapan Pengawasan, Tahap Pelaksanaan Pengawasan dan Tahap Pasca Pengawasan. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder melalui teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Sementara itu, analisis data yang digunakan yaitu dengan menganalisa suatu fenomena sosial dan menghasilkan penyelesaian terhadap proses tersebut; dan menganalisa arti yang ada dibalik data, informasi, dan kejadian suatu fenomena sosial tersebut. Dari hasil pengumpulan data yang dilakukan baik dengan wawancara, observasi dan dokumentasi, maka data tersebut dianalisis untuk mengetahui dan menjawab permasalahan penelitian untuk seterusnya dibuat kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian. Berdasarkan hasil penelitian diketahui indikator pertama yakni Tahap Persiapan yaitu pembuatan SPT, penyiapan formulir berita acara pengawasan, kamera, dokumen lingkungan rumah sakit serta Peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penataan lingkungan hidup. Selanjutnya Tahap Pelaksanaan Pengawasan, melakukan pertemuan dengan pihak rumah sakit, membahas dokumen lingkungan dan pemeriksaan izin lingkungan yang dimiliki oleh rumah sakit, peninjauan kelengkapan baik itu pengelolaan limbah, pengelolaan sampah dan pengecekan kebisingan yang berasal dari mesin ganset yang dimiliki oleh rumah sakit. Sedangkan Tahap Pasca Pengawasan, pejabat pengawas membuat berita acara hasil pengawasan yang ditandatangani oleh pihak rumah sakit dan pihak dinas untuk dilaporkan ke Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

Kata Kunci : Pengawasan; Lingkungan Hidup; Rumah Sakit Swasta.

**SUPERVISION OF ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION BY THE
DEPARTMENT OF ENVIRONMENT AND CLEANING
PEKANBARU CITY
(Study On Supervision Of Private Hospital In Pekanbaru City)**

**RUBI ADRIAN
197321013**

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the environmental compliance monitoring mechanism by the Department of Environment and the Success of Pekanbaru City against private hospitals in Pekanbaru City. The research method used in this study is a descriptive qualitative research method, with the assessment indicators being the Supervision Preparation Stage, the Supervision Implementation Stage and the Post-Supervision Stage. Types and sources of data used are primary data and secondary data through data collection techniques, namely interviews, observation and documentation. Meanwhile, data analysis is used, namely by analyzing the ongoing process of a social phenomenon and obtaining a complete picture of the process; and analyzing the meaning behind the information, data and processes of a social phenomenon. From the results of data collection carried out either by interviews, observation and documentation, the data is analyzed to identify and answer research problems so that a conclusion is made which is the result of the research. Based on the research results, it is known that the first indicator is the Preparation Stage, namely the preparation of SPT, preparation of monitoring reports, cameras, hospital environmental documents and regulations related to environmental compliance. Furthermore, the Supervision Implementation Phase, conducts meetings with the hospital, discusses environmental documents and checks the environmental permits owned by the hospital, has a field review of both waste management, waste management and checking noise originating from ganset machines owned by the hospital. Meanwhile, in the Post-Supervision Stage, the supervisory official makes a report on the results of the supervision that is signed by the hospital and the agency to be reported to the Head of the Pekanbaru City Environment and Sanitation Service.

Keywords: *Supervision; Environmental ; Private Hospital.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis sampaikan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: **“Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi Pada Pengawasan Rumah Sakit Swasta di Kota Pekanbaru)”**.

Pada kesempatan ini juga penulis tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan semangat pada penulis baik moril maupun materil guna menyelesaikan Tesis ini, antar lain :

1. Bapak Prof. H. Syafrinaldi, SH., MCL sebagai Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Prof. Yusri Munaf, S.H., M.Hum sebagai Direktur Pascasarjana Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., MA sebagai Ketua Program Magister Ilmu Pemerintahan Pascasarjana Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si sebagai pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dalam menyelesaikan Tesis ini.
5. Bapak Dr. Rangi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku pembimbing II yang tidak pernah memberikan pengarahannya kepada peneliti sehingga Tesis ini selesai.
6. Bapak dan Ibu segenap dosen yang telah banyak memberikan berbagai ilmu dan pada akhirnya dapat dipergunakan dalam penyusunan Tesis ini, dan Bapak/Ibu serta saudara/i segenap staf dan Pegawai Tata Usaha Pascasarjana Universitas Islam Riau yang telah memberikan dalam kelancaran dalam administrasi penyelesaian Tesis ini.
7. Terima kasih tak terhingga buat kedua orang tua Ayahanda dan Ibunda (papa RASMI AR CANIAGO dan Mama DALINUR) yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan atau motivasi selama penulis melaksanakan studi sehingga dapat menyelesaikan Tesis ini.

8. Terucap kata cinta dan kasih sayang kepada istri saya SITI AISYAH beserta anak-anak yang bernama SYAHRA IZZAH ADRIAN; RAISYA AQILA ADRIAN; TIARA ANANDA PUTHREE ADRIAN yang selalu memberikan doa dan semangat agar penulisan tesis ini bisa lancar hingga selesai.
9. Kepada abang saya RHEKKY APRINALDO, kakak saya RAWELLY ANELIA, kakak saya DIANA ANGGRAINI, adik saya REZA RIZKI UTAMA dan adik saya RIO DIKTIAN kalian merupakan saudara/i terbaik saya dari kecil hingga saat ini dan kedepannya kita selalu saling support dan kompak bersama.
10. Teman-teman seperjuangan atas motivasi dan semangatnya kepada penulis.

Dalam Tesis ini mungkin terdapat banyak kesilapan dan kekurangan dalam penulisan atau dari materi, maka penulis mengharapkan kritikan dan saran demi kesempurnaan Tesis ini, selanjutnya penulis mengharapkan semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat dalam Ilmu Pengetahuan.

Pekanbaru, 2022

Penulis

Rubi Adrian

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Persetujuan Pembimbing.....	i
Lembar Pengesahan Tim Penguji.....	ii
Surat Pernyataan	iii
Lembar Persembahan.....	iv
Tunjuk Ajar	v
Riwayat Hidup Penulis	vi
<i>Abstract</i>	vii
Abstrak	viii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel	xiv
Daftar Gambar	xv

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	18
1.3 Batasan Masalah.....	19
1.4 Rumusan Masalah	19
1.5 Tujuan Penelitian	20

1.6 Manfaat Penelitian	20
------------------------------	----

BAB II : KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Ilmu Pemerintahan	21
2.2 Pemerintahan Daerah	23
2.2.1 Otonomi Daerah.....	25
2.2.2 Desentralisasi	27
2.3 Manajemen Pemerintahan.....	29
2.4 Konsep Pengawasan.....	31
2.5 Pencemaran Lingkungan	34
2.6 Ekologi Pemerintahan	37
2.7 Penelitian Terdahulu	39
2.8 Kerangka Pemikiran.....	41
2.9 Konsep Operasional	42
2.10 Operasional Variabel.....	43

BAB III : METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian	46
3.2 Tempat Lokasi Penelitian.....	48
3.3 Informan	48
3.4 Teknik Penentuan Informan.....	50
3.5 Sumber Data.....	51
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	52
3.7 Teknik Analisis Data.....	54
3.8 Jadwal Waktu Penelitian	57

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	58
4.1.1 Kota Pekanbaru	58
4.1.2 Dinas LHK Kota Pekanbaru.....	62
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan Tentang Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru	71
4.2.1 Tahap Persiapan Pengawasan	71
4.2.2 Tahap Pelaksanaan Pengawasan	79
4.2.3 Tahap Pasca Pengawasan.....	86
BAB V : PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	93
5.2 Saran.....	94
DAFTAR KEPUSTAKAAN	96
LAMPIRAN TRANSKRIP WAWANCARA	99
DOKUMENTASI.....	110

DAFTAR TABEL

Tabel		Hal
1.1	Data Rumah Sakit Swasta di Kota Pekanbaru Tahun 2020.....	14
1.2	Data Limbah Cair Yang Dihasilkan RS. Awal Bross 2020.....	17
2.1	Penelitian Terdahulu.....	39
2.2	Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi Pada Pengawasan Rumah Sakit Swasta di Kota Pekanbaru).....	43
3.1	Informan Penelitian.....	49
3.2	Jadwal Waktu Penelitian.....	57
4.1	Penduduk Kota Pekanbaru Berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2021.....	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Hal
2.1	Kerangka Pemikiran Tentang Pengawasan Penataan Lingkungan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi Pada Pengawasan Rumah Sakit Swasta di Kota Pekanbaru).....	41
4.1	Bagan Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru.....	67





Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Berbagai jenis manusia, hewan, tumbuhan benda ataupun daya yang saling mempengaruhi demi keberlangsungan hidup disebut dengan lingkungan hidup. Beberapa masalah dalam lingkungan hidup akhir-akhir ini telah meluas, fenomena ini dapat dilihat banyaknya kejadian kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh ulah manusia. Hal tersebut terjadi dikarenakan bahwa manusia merasa makhluk hidup yang terpenting dimuka bumi ini sehingga kepedulian manusia terhadap lingkungan sangatlah kurang. Hidup individualisme manusia mengabaikan kepentingan khalayak umum, padahal manusia dapat menentukan kelangsungan ekosistem baik itu ekosistem udara, ekosistem air maupun ekosistem tanah dan ketidakpedulian manusia terhadap ekosistem tersebut maka terjadilah krisis global (krisis air, udara maupun tanah)¹.

Percepatan pertumbuhan populasi manusia dan meningkatnya akan berbagai kebutuhan papan dan pangan dapat menyebabkan dikorbankannya lingkungan demi memenuhi atau mencukupi kebutuhan hidup manusia sehingga hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan sangat penting untuk saling memenuhi.

Manusia di pengaruhi oleh lingkungan dan begitu juga lingkungan mempengaruhi hidup manusia. Manusia tidak dapat terpisahkan dari lingkungan hidup. Hal tersebut dapat dikatakan bahwasanya lingkungan hidup merupakan

¹ Muhammad Akib, *Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Perspektif holistik – Ekologis*, (Bandar Lampung, Penerbit Universitas Lampung, 2011) hlm 1

bagian terpenting dari hidup manusia dalam memenuhi kebutuhan keberlangsungan hidup. Apabila lingkungan hidup rusak tentunya akan mengganggu kebutuhan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Kerusakan lingkungan hidup merupakan lingkungan yang tidak dapat menjalankan fungsi sebagaimana mestinya demi mendukung kehidupan.²

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 yang diundangkan pada tanggal 03 Oktober 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH-2009) yang di dalam Undang-undang tersebut terlihat bermaksud agar adanya penekanan pada perlindungan lingkungan, walaupun kata “pengelolaan lingkungan” telah memiliki makna pemanfaatan dan juga perlindungan lingkungan. Diberikannya nama Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup agar lebih memberikan arti pentingnya perolehan perlindungan lingkungan hidup.

Didalam UUPPLH-2009 pada pasal 1 angka 2, Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah suatu cara terpadu yang di lakukan untuk dapat melindungi dan melestarikan fungsi lingkungan hidup agar pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dapat dicegah dengan cara melakukan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Undang-undang ini memiliki ruang lingkup pengaturan yang lebih luas di bandingkan dengan Undang-undang yang ada sebelumnya. Ruang lingkup pengaturannya tidak cuma menekankan pada segi pengendalian lingkungan hidup,

² Abdul Rauf, *Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan BUMN terhadap stakeholder* (Jakarta, Surya Citra, 2001) hlm 2

tetapi menurut Pasal 4 UUPPLH-2009 meliputi aspek perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.³

Pengaturan-pengaturan yang ada selaras dengan pengertian lingkungan hidup pada Pasal 1 angka 1 UUPPLH, yaitu kesatuan ruang dengan semua daya benda, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk perilaku manusianya yang sendirinya dapat mempengaruhi alam, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia dan juga makhluk hidup lainnya.

Paparan diatas dapat dijelaskan bahwasanya lingkungan hidup dapat mencakup seluruh sumber daya alam baik hayati maupun non hayati, sumber daya buatan dan sumber daya manusia yang satu sama lain saling mempengaruhi. Hal tersebut dapat diartikan pendekatan yang dimanfaatkan telah bergeser dari pandangan antroposentrisme atau biosentrisme pada cara pandang yang lebih ekologis secara holistik.

Bertambahnya populasi manusia bersamaan dengan peradaban yang berubah begitu cepat disertai meningkatnya kebutuhan manusia yang beranekaragam maka sumber daya alam tentunya akan berkurang yang diakibatkan demi memenuhi kebutuhan manusia. Sumber kebutuhan manusia yang salah satunya adalah air merupakan sumber yang sangat dibutuhkan dan sebagian besar tubuh manusia adalah air.⁴

Mengingat air merupakan salah satu hal yang sangat dibutuhkan oleh manusia maka diharapkan kita sebagai manusia dapat menjaga sumber daya air untuk sesuatu hal yang sangat bermanfaat. Hendaknya kita benar-benar

³ Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan*, (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013) hlm 79

⁴ Muhammad Akib, *Politik Hukum Lingkungan*, (Jakarta, Raja Grafindo, 2012), hlm 105

memperhatikan penggunaan air yang baik agar sumber daya air dapat dimanfaatkan secara maksimal⁵.

Fasilitas pelayanan kesehatan merupakan salah satu industri terbesar yang menghasilkan air limbah bekas, apabila pengelolaannya tidak tepat maka akan sangat berdampak kepada pencemaran air maupun udara. Pemerintah dituntut untuk lebih maksimal dalam melakukan pengawasan limbah dari fasilitas pelayanan kesehatan tersebut. Karena apabila hal ini diabaikan maka akan berdampak buruk kepada kesehatan masyarakat, kerusakan lingkungan serta kerusakan ekosistem yang ada. Secara umum fungsi atau tujuan dari pengawasan penataan lingkungan itu sendiri yaitu :⁶

1. Agar mengetahui bagaimana pelaku usaha mengelola lingkungannya apakah sesuai dengan kewajiban yang terdapat dalam peraturan dan perundang-undangan dalam mengendalikan pencemaran lingkungan hidup.
2. Agar mengetahui pelaku usaha dalam melaksanakan kewajiban sesuai dengan dokumen lingkungan yang terdapat dalam izin yang dimiliki.
3. Agar mengetahui ketaatan pelaku usaha dalam hal pengelolaan lingkungan hidup selaras dengan yang terdapat dalam peraturan dan perundang-undangan lingkungan hidup.
4. Antisipasi dalam pencegahan atau pengendalian terjadinya kerusakan lingkungan hidup.

Buruknya pengelolaan limbah dari aktivitas perusahaan dan sektor kesehatan merupakan salah satu penyebab terjadinya pencemaran lingkungan.

⁵ Mulyanto, *Ilmu Lingkungan*. (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2007) hlm1

⁶ <https://dlhk.jogjapro.go.id/pengawasan-lingkungan-hidup>. di akses pada tanggal 19 November 2020, jam 11.20 WIB.

Limbah cair yang dihasilkan oleh rumah sakit dapat memberikan dampak negatif apabila terjadinya pencemaran air dan aktivitas masyarakat sekitar rumah sakit dapat terganggu. Limbah klinis merupakan limbah yang sangat berbahaya dari rumah sakit yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan bagi penduduk sekitar. Adapun limbah tersebut berasal dari pelayanan pengobatan, perawatan gigi, farmasi, operasi, persalinan dan pelayanan radiologi atau sejenisnya.

Aktivitas rumah sakit tentu juga tidak terlepas dari berbagai macam zat kimia obat yang letaknya di tengah-tengah perkotaan atau pemukiman penduduk apabila pengelolaan limbahnya tidak diperlakukan dengan baik dapat menyebar dan merusak lingkungan masyarakat sekitar.⁷

Fungsi regulasi yang dimiliki oleh pemerintah, mempunyai peranan penting untuk dapat mengatur pengelolaan limbah rumah sakit seperti LB3 Infeksius dan Non Infeksius agar pencemaran limbah dapat dikendalikan. Hal ini diperlukan pengawasan dan pemantauan sebagaimana yang didefinisikan oleh Sule dkk merupakan proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.⁸ Pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan pengawasan tersebut yaitu instansi terkait lingkungan yang terdapat di pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Instansi tersebut salah satunya adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru.

Dengan adanya pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah (instansi lingkungan hidup) maka pengelolaan limbah rumah sakit dapat

⁷ <http://digilib.unila.ac.id//15119/15/201.pdf>

⁸ Sule dkk. 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana, hlm 317.

dikendalikan dan hal tersebut menjadi sangat penting agar demi terciptanya kelangsungan lingkungan hidup dapat terus terjaga. Pengawasan-pengawasan yang telah dilakukan pada usaha dan atau kegiatan masih terus dijumpai pengelolaan lingkungannya tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sehingga perlunya penerapan sanksi.

Dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

1. Mudah meledak;
2. Mudah menyala;
3. Reaktif;
4. Infeksius;
5. Korosif; dan/atau
6. Beracun.

Sementara itu, dalam Pasal 4 Permenlhk Nomor P.56/Menlhk-Setjen/2015, limbah B3 dalam Peraturan Menteri ini meliputi limbah :

1. Dengan karakteristik infeksius;
2. Benda tajam;
3. Patologis;
4. Bahan kimia kadaluarsa, tumpahan, atau sisa kemasan;
5. Radioaktif;
6. Farmasi;
7. Sitotoksik;
8. Peralatan medis yang memiliki kandungan logam berat tinggi; dan
9. Tabung gas atau kontainer bertekanan.

Melihat beberapa karakteristik limbah diatas sangat diperlukan pengawasan yang efektif dan efisien sehingga pencemaran lingkungan bisa

dihindari. Dalam Pasal 238 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, pengawasan dilakukan terhadap ketaatan :⁹

1. Menteri, Gubernur, atau Bupati/ Wali Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap :
 - a. Setiap orang yang menghasilkan limbah B3, pengumpulan limbah B3, pengangkutan limbah B3, pemanfaat limbah B3, pengelola limbah B3, dan/atau penimbun limbah B3; dan
 - b. Setiap orang yang melakukan Dumping (Pembuangan) limbah B3.
2. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, Gubernur, Bupati/ Wali Kota menetapkan PPLH dan/atau PPLHD yang merupakan pejabat fungsional.

Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai mana telah diatur agar perlunya jaminan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup tersebut dapat dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dibutuhkan upaya pengendalian yang baik dan bijak dalam pemanfaatan atau eksploitasi sumber daya alam yang dimiliki. Limbah yang berasal dari kegiatan operasional rumah sakit berasal dari ruang unit gawat darurat, ruang operasi, ruang observasi, laboratorium, ruang farmasi, ruang rawat inap, radiologi, restoran, laundry, pantry dan wastafel serta kegiatan-kegiatan lain yang dapat berpotensi menghasilkan pencemaran atau kerusakan lingkungan. Undang-Undang Nomor

⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada pasal 68 dijelaskan bahwa setiap pelaku usaha usaha atau kegiatan wajib menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup dan menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup atau kriteria baku kerusakan lingkungan.

Ada beberapa standar yang menjadi acuan bahwa suatu pengelolaan limbah itu sudah bisa di katakan baik, sekurang-kurangnya :¹⁰

1. Perlakuan untuk kawasan yang memproduksi limbah bisa diatasi dengan pengembangan layanan sanitasi secara mandiri. Artinya, pihak rumah sakit harus menyediakan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL).
2. Perlunya wadah untuk limbah padat atau sampah biasa dan sampah yang terdapat pada wadah tersebut dapat disalin ke pengangkutan sampah berupa gerobak atau mobil sampah agar dapat dipindahkan ke Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS). Suatu wilayah yang menghasilkan sampah atau memproduksi sampah harus mempunyai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah agar sampah-sampah yang dikumpulkan dapat diolah baik dalam bentuk pupuk kompos maupun untuk di daur ulang.
3. Limbah padat yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun atau bersifat infeksius dapat disimpan atau dikumpulkan kedalam suatu ruangan yang disebut Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) limbah bahan berbahaya dan beracun dimana kriteria TPS Limbah B3 tersebut sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan

¹⁰<https://environment-indonesia.com/tips-pengelolaan-limbah-dalam-lingkungan/>.
Diakses pada 19 November 2020, jam 13.00 WIB.

seterusnya limbah tersebut dapat dikirim keindustri pemusnah limbah B3 yang berizin.

4. Drainase-drainase yang ada pada lingkungan untuk aliran air hujan ke badan air penerima dengan kemiringan yang cukup dan bebas dari sampah.
5. Penyediaan air bersih yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari dan aktivitas yang berbasis lingkungan.

Khusus pengelolaan limbah rumah sakit dapat di kategorikan sebagai limbah cair yang mengandung unsur medis/kimia/infeksius dan limbah padat berupa sampah organik dan an organik, sampah infeksius misalnya obat atau kemasan obat, perban luka pasien, jarum suntik, alat-alat medis bekas pakai dll.

Pengawasan dalam ketaatan pengelolaan lingkungan hidup terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dilaksanakan secara rutin merupakan kegiatan yang sangat penting sebagai bentuk upaya pencegahan dan pengendalian ancaman pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH definisi Pengawasan lingkungan hidup adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Pengawasan lingkungan hidup merupakan salah satu instrumen penegakan hukum dan merupakan amanat UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimana dalam pasal tersebut Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota mengangkat dan menetapkan pejabat

pengawas lingkungan hidup (PPLH) dan pejabat pengawas lingkungan hidup daerah (PPLHD) yang merupakan jabatan fungsional.¹¹

Ada beberapa aspek yang perlu diawasi dalam melakukan pengawasan lingkungan hidup, yaitu :¹²

1. Ketaatan terhadap Izin lingkungan;
2. Ketaatan terhadap Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Izin pembuangan air limbah, izin Pengelolaan Limbah Bahan berbahaya dan beracun (penyimpanan, pengumpulan, pengolahan, penimbunan, pengangkutan serta pemusnahan);
3. Ketaatan terhadap Peraturan perundang undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (dokumen lingkungan, Air, Udara, Bahan berbahaya dan beracun (B3) dan Limbah Bahan berbahaya dan beracun (LB3).

Sementara itu, sesuai dengan Pasal 71 Undang-undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengawasan dilakukan oleh :¹³

1. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

¹¹ <https://dlhk.jogjaprovo.go.id/pengawasan-lingkungan-hidup>

¹² *Ibid* Hal 9

¹³ Undang-undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

2. Menteri, Gubernur, atau Bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam buku *Standard Operating Procedure* Pengawasan Penaatan Perizinan dan Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk melakukan pengawasan ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan, yaitu

.¹⁴

1. Tahap persiapan pengawasan
 - a. Membuat evaluasi/ review informasi yang ada terkait dengan kegiatan dan pnaatan pelaksana Usaha dan/atau Kegiatan.
 - b. Penyusunan jadwal rencana pengawasan pnaatan.
 - c. Penyiapan formulir daftar isian pengawasan pnaatan.
 - d. Penyiapan formulir berita acara.
 - e. Penyiapan dokumen administrasi.
 - f. Penyiapan peralatan.
 - g. Koordinasi.
2. Tahap pelaksanaan pengawasan pnaatan
 - a. Dilokasi usaha dan/atau kegiatan
 - b. Pertemuan pendahuluan
 - c. Pemeriksaan dokumen dan pengisian daftar isian
 - d. Pemeriksaan lokasi/ fasilitas
 - e. Wawancara
 - f. Pengambilan sampel
 - g. Pengambilan gambar/foto/video/rekaman suara
 - h. Dokumentasi data
 - i. Pembuatan berita acara pengawasan
 - j. Pertemuan penutup
 - k. Penghentian pelanggaran tertentu (penyegelan)
3. Tahap pasca pengawasan pnaatan
 - a. Pembuatan laporan pengawasan
 - b. Penyerahan sampel
 - c. Pendokumentasian data dan riwayat pnaatan perusahaan

¹⁴ Damopolii & Kurniawati. 2016. *Standard Operating Procedure Pengawasan Pnaatan Perizinan & Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup*, hlm 17

Setelah dilakukan pengawasan, diperlukan tindak lanjut dari hasil pengawasan yang dilakukan, salah satunya ialah pemberian sanksi. Pemberian sanksi dimaksud tercantum dalam Pasal 76 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu :

1. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.
2. Sanksi administratif terdiri atas:
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Paksaan pemerintah;
 - c. Pembekuan izin lingkungan; atau
 - d. Pencabutan izin lingkungan.

Ibu kota Provinsi Riau yakni Kota Pekanbaru merupakan pusat perdagangan yang cukup potensial sehingga berdampak positif dalam kesejahteraan masyarakat, dengan bertumbuhnya perdagangan juga dapat berefek negatif seperti mengancam kelestarian dan fungsi lingkungan akibat menurunnya kualitas air akibat pencemaran air limbah dan timbulan sampah dari suatu aktivitas usaha dan/atau kegiatan.

Aktivitas usaha dan/atau kegiatan yang terus berkembang di Kota Pekanbaru tentunya akan memanfaatkan sumber daya yang ada salah satunya sumber daya alam. Seperti diketahui, sumber daya alam mempunyai keterbatasan baik dalam hal jumlah maupun dalam hal kualitas serta keberadaannya yang tidak merata. Peningkatan penggunaan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan

pembangunan demi hasrat manusia, hal tersebut akan mengganggu daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan kualitas yang menurun.

Pembangunan-pembangunan yang ada di Kota Pekanbaru demi memenuhi kebutuhan penduduknya sudah tentu akan berdampak terhadap lingkungan hidup, salah satunya pembangunan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) seperti Rumah Sakit, Klinik, Praktek Dokter/perawat/bidan, laboratorium kesehatan dll. Pembangunan fasyankes tersebut apabila tidak direncanakan dengan baik, salah satunya dalam hal pengelolaan lingkungan seperti pengelolaan limbah cair medis dan limbah padat medis dapat mengancam kelangsungan hidup dan kesehatan warga sekitar atau makhluk hidup lainnya. Pembuangan limbah cair medis yang apabila dilakukan secara sembarangan dapat menyebabkan terkontaminasinya lingkungan sekitar, misal tercemarnya air tanah yang biasa di manfaatkan warga untuk memasak dan mencuci, bau menyengat yang akan sangat mengganggu, tanaman/kebun warga yang rusak dll.

Urusan pemerintah yang berhubungan dengan lingkungan hidup atau pencemaran lingkungan menjadi tanggungjawab yang cukup besar, maka dari itu pengawasan lingkungan hidup diharapkan dapat dilakukan secara efektif dan efisien oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, hal ini terdapat dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 103 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, dijelaskan bahwa DLHK Kota Pekanbaru melaksanakan urusan pemerintah dibidang lingkungan hidup dan kebersihan. Upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup tidak

dapat diabaikan dari tindakan pengawasan agar tingkat ketaatan berupa ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang lingkungan hidup dapat tercapai dan terlaksana.

Salah satu permasalahan di Kota Pekanbaru yaitu sampah dari suatu badan usaha dan kualitas air, secara umum dapat dikatakan bahwa Kota Pekanbaru masih menghadapi masalah terkait dengan pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup terutama masalah pengolahan kualitas dan pencemaran air di Rumah Sakit Swasta Kota Pekanbaru. Salah satu hal yang menyebabkan terjadinya masalah pencemaran di Kota Pekanbaru ini adalah belum terbangunnya instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) dengan baik di masing-masing di Rumah Sakit Swasta tersebut. Selain itu, masalah juga terjadi di masyarakat umum, banyaknya aktifitas masyarakat seperti mandi dan buang air besar dengan permasalahan tersebut air ledeng menjadi tercemar.¹⁵ Berikut disajikan beberapa data-data Rumah Sakit swasta yang ada di Kota Pekanbaru sebagai berikut :

Tabel 1.1 Data Rumah Sakit Swasta di Kota Pekanbaru Tahun 2020.

No	Rumah Sakit Swasta Pekanbaru	Alamat	Jumlah Pasien / Hari	Jumlah Limbah yang dihasilkan / Hari
1.	RS. Islam Ibnu Sina	Jl. Melati No. 60 Pekanbaru	± 300 Orang Perhari	± 33 m ³ /hari
2.	RS. Aulia Pekanbaru	Lapangan Helikopter, Tuah Karya, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Riau	± 450 Orang Perhari	± 50 m ³ /hari
3.	RS. Prima Pekanbaru	Jl. Bima No. 1, Delima, Kec.	± 450 Orang Perhari	± 50 m ³ /hari

¹⁵ Study Lapangan Tanggal 08 Juli 2020 di Kota Pekanbaru

		Tampan, Kota Pekanbaru, Riau		
4.	RS. Santa Maria Pekanbaru	Jalan A. Yani No.68, Pulau Karam, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau	± 540 Orang Perhari	± 60 m ³ /hari
5.	RS. Awal Bross Ahmad Yani	Jalan A. Yani No.73, Tanah Datar, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau	± 430 Orang Perhari	± 47 m ³ /hari
6.	RSIA Andini Pekanbaru	Jalan T. Tambusai No.55, Tengkerang Bar., Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau	± 280 Orang Perhari	± 31 m ³ /hari
7.	RS. Awal Bross Panam	Jalan HR. Subrantas No. 88 Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, Provinsi Riau	± 600 Orang Perhari	± 66 m ³ /hari
8.	RS. Eka Hospital	No.KM, Jl. Soekarno - Hatta, Tengkerang Bar., Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau	± 420 Orang Perhari	± 46 m ³ /hari
9.	RS. Pekanbaru Eye Center	Jl. Soekarno - Hatta, Delima, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Riau	± 240 Orang Perhari	25 m ³ /hari
10.	RSIA Annisa Pekanbaru	Jl. Garuda No.66, Tengkerang	± 200 Orang Perhari	± 22 m ³ /hari

		Tengah, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau		
11.	RSU Pekanbaru Medical Center	Jl. Lembaga Perumahan No. 25, Gobah Pekanbaru	± 200 Orang Perhari	± 20 m ³ /hari
12.	RS. Awal Bross Pekanbaru	Jalan Jend. Sudirman, Tengkerang Sel., Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau	± 700 Orang Perhari	± 77 m ³ /hari
13.	RS. Sansani	Jl. Soekarno – Hatta No.501, Air Hitam, Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau	± 190 Orang Perhari	± 21 m ³ /hari
14.	RS. Syafira	Jalan Jend. Sudirman No.134, Tengkerang Tengah, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau	± 300 Orang Perhari	± 33 m ³ /hari
15.	RSIA Eria Bunda	Jl. KH. Ahmad Dahlan No.163, Kp. Tengah, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau	± 250 Orang Perhari	± 27 m ³ /hari

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, 2020.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah pasien untuk setiap Rumah Sakit Swasta di kota Pekanbaru beserta jumlah limbah yang bisa dihasilkan oleh aktifitas yang ada di Rumah Sakit tersebut. Berdasarkan data diatas terlihat jelas Rumah Sakit penghasil limbah terbanyak untuk setiap harinya ialah Rumah Sakit Awal Bross jalan jendral sudirman yaitu sebesar 77 m³/hari

dengan jumlah pasien rata-rata sebanyak ± 700 orang perhari. Sementara itu, dapat juga dilihat Rumah Sakit Swasta penghasil limbah paling sedikit yaitu RS. Sansani Pekanbaru dengan limbah yang dihasilkan yaitu sebesar $21 \text{ m}^3/\text{hari}$. Berikut juga akan disajikan hasil uji limbah cair Rumah Sakit Awal Bross :

Tabel 1.2 Data Limbah Cair Yang Dihasilkan RS. Awal Bross 2020.

No	Parameter	Satuan	Hasil Uji	Nilai Rujukan	Metode
A Fisika					
1	TSS	mg/ L	8	30	APHA 2540 D 2012
B Kimia					
1	pH	-	11	6 – 9	SNI 06-6989,11-2004
2	COD	mg/ L	19	100	APHA 5220 C 2012
3	BOD ₅	mg/ L	0,9	30	SNI 06-2503, -1991
4	Minyak dan Lemak	mg/ L	38	5	SNI 6989,11-2011
5	Amoniak	mg/ L	17	10	USEPA

Sumber : Rumah Sakit Awal Bross 2020.

Berdasarkan tabel hasil uji limbah diatas dapat dilihat limbah yang dihasilkan oleh Rumah Sakit Awal Bross, TSS berdasarkan hasil uji sudah memenuhi baku mutu karena nilai ambang batas dari nilai TSS yaitu 30, sementara itu pH sudah melebihi baku mutu karena rentang atau nilai rujukan antara 6-9. Untuk minyak dan lemak juga melebihi baku mutu, karena hasil uji limbah cair sebesar 38 sedangkan nilai rujukan hanya 5, dan jugan untuk amoniak juga melebihi baku mutu dengan hasil uji 17 sementara nilai rujukan hanya 5. Berdasarkan hal tersebut terlihat dengan jelas masih ada kekurangan dalam pengelolaan atau penataan lingkungan oleh RS. Awal Bross sehingga perlu adanya penataan dengan baik terhadap lingkungan. Tidak hanya itu, masih banyak Rumah Sakit Swasta belum baik dalam pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup terutama masalah pengolahan kualitas dan pencemaran lingkungan hidup

salah satunya ialah RS. Awal Bross, masih banyaknya pelaku-pelaku kegiatan industri dan kegiatan operasional rumah sakit yang masih berpotensi untuk melakukan pencemaran air, hal ini bisa dilihat dari hasil pengawasan Rumah Sakit Swasta yang ada Kota Pekanbaru seperti masih terdapat limbah bekas kegiatan pelayanan kesehatan dan sampah plastik yang di buang sembarangan.

Berdasarkan fenomena yang timbul dan penulis uraikan sebelumnya dari hasil pengamatan terlihat maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pengawasan Pnaatan Lingkungan Hidup Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi Pada Pengawasan Rumah Sakit Swasta di Kota Pekanbaru)”**.

I.2 Identifikasi Masalah

Dari melihat begitu pentingnya pengawasan pnaatan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Indikasi pengawasan pnaatan lingkungan hidup belum berjalan secara efektif dan efisien terhadap Rumah Sakit Swasta yang ada di Kota Pekanbaru.
2. Indikasi pengelolaan limbah B3 di Rumah Sakit Swasta Kota Pekanbaru kurang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Sarana dan prasana untuk melaksanakan pengawasan tidak memadai. Seperti Alat Pelindung Diri (APD), Alat Pengukur Kadar Air Limbah dan lain sebagainya.

4. Tidak adanya pegawai pejabat fungsional untuk melakukan pengawasan lingkungan hidup di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.
5. Indikasi kurangnya waktu dalam pelaksanaan pengawasan penataan lingkungan hidup dikarenakan banyaknya jenis usaha yang ada di Kota Pekanbaru.
6. Dikarenakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru tidak memiliki pejabat fungsional sebagai pengawas maka yang melaksanakan pengawasan lingkungan hidup adalah pegawai yang hanya berdasarkan pengetahuan dan pengalaman tanpa oernah mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagai pengawas sehingga tidak memiliki kekuatan hukum tetap dalam mengambil suatu keputusan secara formal hukum namun hanya sebatas teguran tertulis.

I.3 Batasan Masalah

Berangkat dari sejumlah persoalan pengawasan penataan lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, maka peneliti ingin tahu tentang bagaimana pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup tersebut dan apa saja kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan lingkungan hidup.

I.4 Rumusan Masalah

Dari fenomena dan latar belakang masalah di atas, maka adapun rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana mekanisme pengawasan penataan

lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru terhadap Rumah Sakit Swasta di Kota Pekanbaru?''.

I.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pengawasan penataan lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru terhadap Rumah Sakit Swasta di Kota Pekanbaru.

I.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat dijadikan upaya pengetahuan dalam ilmu pengetahuan serta dapat menjadi referensi penelitian lebih lanjut bagi para peneliti yang akan datang khususnya tentang pengawasan penataan lingkungan hidup.

2. Manfaat Praktis

Dari penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah dalam melihat hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan yang diambil dalam penyelesaian suatu masalah.

3. Manfaat Akademis

Dapat dijadikan sebagai acuan awal dalam penelitian yang berhubungan dengan pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Ilmu Pemerintahan

Asal kata Pemerintahan yakni pemerintah yang diambil dari istilah “perintah” yang diartikan menyuruh untuk melakukan sesuatu. Pemerintahan dimaknai dengan perbuatan, hal, cara, dan lain sebagainya didalam memerintah.

Pengertian pemerintah dan pemerintahan memiliki makna luas dan juga makna sempit. Pemerintah dalam makna luas adalah kelengkapan negara yang terdiri dari cabang penguasaan eksekutif, penguasaan legislatif dan penguasaan yudikatif dan atau berupa alat kelengkapan negara yang ianya bertindak atas nama negara. Sedangkan makna pemerintahan secara luas adalah aparatur atau alat kelengkapan negara yang bertugas atas keweangan/kekuasaan eksekutif saja. Agar tidak ragu dalam istilah pemerintahan dan pemerintah, maka “pemerintah” hanya ditujukan kepada orang sedangkan “pemerintahan” ditujukan kepada tugas, fungsi dan kewenangan.

Menurut Munaf Pemerintahan dalam paradigma lama memiliki objek material Negara sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradigma baru pemerintahan dipandang memiliki objek materialnya masyarakat, sehingga pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/Negara. Proses pemerintahan dalam suatu Negara sangat bergantung pada bentuk pemerintahan Negara yang bersangkutan sehingga berdampak pada penyusunan dan pelaksanaan Hukum Administrasi Negara pada Negara tersebut. Tentang bentuk-bentuk pemerintahan,

Robert Mac Iver mengemukakan bahwa ikhtisar format pemerintahan yang terdiri atas pemerintahan yang berbasis pada konstitusi oligarki; dan pemerintahan yang bersis pada konstitusi demokrasi. Bentuk pemerintahan yang berbasis pada konstitusi oligarki (*oligarchy*) adalah sistem pemerintahan yang bergantung pada "penguasa tunggal" dengan kekuasaan eksklusif dan absolut. Pada awalnya bentuk-bentuk pemerintahan dengan "penguasa tunggal" adalah bentuk-bentuk pemerintahan yang dikendalikan oleh "raja" atau "ratu" sebagai penguasa turun temurun yang memiliki kekuasaan eksklusif dan tak terbatas.¹⁶

Lembaga negara adalah lembaga pemerintahan atau "*Civilized Organization*" Dimana lembaga tersebut dibuat oleh negara , dari negara, dan untuk negara dimana bertujuan untuk membangun negara itu sendiri. Yang dimaksud dengan Lembaga-Lembaga Negara adalah alat perlengkapan Negara sebagaimana dimaksudkan oleh Undang-undang Dasar 1945. Sebenarnya, secara sederhana, istilah organ negara atau lembaga negara dapat dibedakan dari perkataan organ atau lembaga swasta, lembaga masyarakat, atau biasa disebut *Ornop* atau Organisasi Non Pemerintah yang dalam bahasa Inggris disebut *Non-Government Organization (NGO) atau Non-Government Organizations (NGO's)*. Oleh sebab itu lembaga apa saja yang dibentuk bukan sebagai lembaga masyarakat dapat kita sebut sebagai lembaga negara. Lembaga negara itu dapat berada dalam ranah legislatif, eksekutif, yudikatif, ataupun yang bersifat campuran.¹⁷

¹⁶ Munaf, Yusri, 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh. Hal 47

¹⁷ Yusri, Munaf. 2014. *Konstitusi dan Kelembagaan Negara*. Marpoyan Tujuh: Pekanbaru. Hal 7

Terjadinya reformasi di Indonesia telah mengubah paradigma pemerintahan, terutama sekali terkait pelimpahan kewenangan dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Termasuk terjadinya perubahan peran lembaga kemasyarakatan dalam membantu tugas pemerintah. Lembaga kemasyarakatan yang dibentuk masyarakat dan diberikan tugas dan kewajiban bersifat tertentu. Lembaga kemasyarakatan merupakan suatu kumpulan penduduk yang berdiam dalam suatu lokasi dalam suatu kelurahan berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung, kumpulan penduduk ini dibentuk penduduk itu sendiri dengan musyawarah, serta diakui dan dibina pemerintah daerah.¹⁸

Menurut Rasyid dalam Labolo fungsi-fungsi pemerintahan dapat dibagi dalam empat bagian yaitu pelayanan (*Public Service*), pembangunan (*Development*), pemberdayaan (*Empowering*), dan pengaturan (*Regulation*). Selanjutnya ia mengemukakan bahwa untuk mengetahui masyarakat, maka lihatlah dari pemerintahannya, artinya fungsi-fungsi pemerintahan yang dijalankan pada saat tertentu akan menggambarkan kualitas pemerintahan itu sendiri.¹⁹

2.2 Pemerintahan Daerah

Pemerintah Daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan

¹⁸Rahyunir, Rauf. 2014. *Studi Perkembangan Lembaga Kemasyarakatan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Marpoyan Tujuh: Pekanbaru. Hal 162

¹⁹ *Ibid* hal 22.

Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁰ Menurut The Liang Gie, Pemerintah Daerah adalah satuan-satuan organisasi pemerintah yang berwenang untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari sekelompok yang mendiami suatu wilayah yang dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah.²¹

Menurut Nugroho peran pemerintah daerah juga dimaksudkan dalam rangka melaksanakan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan sebagai wakil pemerintah di daerah otonom yaitu untuk melakukan:²²

1. Desentralisasi yaitu melaksanakan semua urusan yang semula adalah kewenangan pemerintahan menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dekonsentrasi yaitu menerima pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu untuk dilaksanakan; dan
3. Tugas pembantuan yaitu melaksanakan semua penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

²⁰ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

²¹ The Liang Gie. (1995). *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia, Jilid III*. Jakarta: Gunung Agung. Hal 24

²² Nugroho. (2000). *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: PT. Pertja. Bandung: Pustaka Setia.

Berdasarkan bunyi Pasal 18 UUD 1945, bisa ditarik benang merah bahwa "Indonesia adalah negara kesatuan yang didesentralisasikan". Dalam rangka melaksanakan peran desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, Pemerintah daerah menjalankan urusan pemerintah konkuren, berbeda dengan pemerintah pusat yang melaksanakan urusan pemerintahan absolut. Urusan Pemerintahan konkuren dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Pembagian urusan tersebut didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Urusan pemerintahan tersebutlah yang menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Urusan pemerintahan konkuren terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terbagi lagi menjadi Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

2.2.1 Otonomi Daerah

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, otonomi adalah pola pemerintahan sendiri. Sedangkan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²³ Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, definisi otonomi daerah sebagai berikut: "Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008). Hal 992

daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan”.²⁴

Otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri dengan menghormati peraturan perundangan yang berlaku.²⁵ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga mendefinisikan daerah otonom sebagai berikut: “Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Contoh daerah otonom (*local self-government*) adalah kabupaten dan kota.

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.²⁶

Menurut Mardiasmo, tujuan utama pengelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian

²⁴ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

²⁵ Nurcholis, Hanif. (2007). *Teori dan Praktek Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Grasindo. Hal 30.

²⁶ Widjaja (2007). *Otonomi Daerah dan Derah Otonom*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal 133.

daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah yaitu: (1) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, (2) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, dan (3) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.²⁷

2.2.2 Desentralisasi

Desentralisasi (kebalikan sentralisasi) sebagai suatu sistem yang dipakai dalam bidang pemerintahan. Dalam sistem desentralisasi, sebagian kewenangan pemerintah dilimpahkan kepada pihak lain untuk dilaksanakan.²⁸

Menurut Simanjuntak menyatakan bahwa desentralisasi pada dasarnya dapat dibedakan pada 3 bagian besar yakni desentralisasi politik, desentralisasi administrasi dan desentralisasi fiskal, ketiganya saling berkaitan erat satu sama lain dan seyogyanya dilaksanakan bersama-sama agar berbagai tujuan otonomi daerah seperti misalnya peningkatan pelayanan publik dapat dilaksanakan.²⁹

Konsep desentralisasi administrasi versi Rondinelli dan Simanjuntak, disini dimaksudkan lebih pada pelimpahan kewenangan layanan publik kepada pihak lain dalam struktur kelembagaan negara. Rondinelli selanjutnya mendefinisikan dekonsentrasi, delegasi dan devolusi sebagai berikut :

Dekonsentrasi adalah redistribusi atau pelimpahan kewenangan keuangan dan manajemen kepada berbagai tingkatan kelembagaan pemerintah pusat.

²⁷ Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi. Hal 46.

²⁸ Sarundajang. (2002). *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Hal 45.

²⁹ Simanjuntak. (2001). *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: LPFEUI. Hal 26.

Perencanaan, pelaksanaan dan pembiayaan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Unsur pelaksanaan dikoordinasikan oleh kepala daerah dalam kedudukannya selaku wakil pemerintah pusat di daerah.

Devolusi adalah penyerahan kekuasaan atau kewenangan untuk mengambil keputusan atau menetapkan kebijakan kepada lembaga-lembaga independen atau otonom di daerah. Devolusi biasanya mencakup pelimpahan tanggung jawab dan wewenang penyelenggaraan pelayanan publik kepada pemerintahan daerah otonom yang memiliki lembaga legislatif (DPRD) berwenang memilih Kepala Daerahnya, memiliki kewenangan untuk menggali pendapatan daerah sendiri, dan juga memiliki kewenangan untuk memutuskan kebijakan investasi. Dalam sistem ini pemerintah daerah memiliki batas geografis tertentu dengan kesatuan masyarakatnya yang legal diakui pemerintah pusat.

Delegasi adalah pengalihan sebagian kewenangan dan tanggung jawab pengambilan keputusan dan fungsi-fungsi administrasi publik dari pemerintah kepada lembaga-lembaga independen atau lembaga semi otonom di luar struktur birokrasi reguler yang dikontrol secara tidak langsung oleh pemerintah pusat. Pendelegasian wewenang biasanya diatur dengan ketentuan perundang-undangan. Pihak yang menerima wewenang mempunyai keleluasaan (*discretion*) dalam penyelenggaraan pendelegasian tersebut, walaupun wewenang terakhir tetap pada pihak pemberi wewenang (*sovereign nauthority*).

2.3 Manajemen Pemerintahan

Menurut Syafiie manajemen merupakan pengendalian dan pemanfaatan dari pada semua faktor serta sumber daya yang menurut suatu perencanaan, diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan suatu prapta atau tujuan kerja tertentu.³⁰ Sedangkan Manullang mengatakan manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan bersama.³¹

Manajemen Pemerintahan Daerah di Indonesia dilandasi oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan hak otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab. Hal ini diperkuat oleh ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah yang berisikan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya Nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Salam manajemen pemerintahan adalah upaya instansi pemerintah untuk mengelola negara agar tercapai ketertiban, kesejahteraan, dan kemakmuran Negara. Manajemen pemerintahan disebut manajemen public merupakan suatu upaya pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan publik dengan menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia. Unsur manajemen menjadi unsur penting dalam penyelenggaraan organisasi, baik organisasi sektor swasta maupun dalam sektor publik seperti organisasi pemerintahan. Manajemen pada sektor publik yang diangkat dari manajemen sektor swasta tidak menjadikan

³⁰ Syafiie. (2007). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama. Hal 268.

³¹ Manullang. (2004). *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada. Hal 1.

orientasi tujuan dan pelaksanaan pada organisasi sektor publik menjadi sama dengan sektor swasta.

Menurut Hasibuan strategi dalam organisasi dapat dirumuskan dengan perumusan fungsi-fungsi manajemen, yang meliputi:³²

a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan merupakan suatu fungsi vital dari manajemen, perencanaan berarti menentukan apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Dengan demikian perencanaan dapat dianggap sebagai suatu keputusan yang dibuat sekarang sebagai tindakan-tindakan untuk masa yang akan datang.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Setelah organisasi menentukan fungsi-fungsi yang harus dijalankan, maka harus dibentuk suatu organisasi yang merupakan alat untuk mencapai tujuan. Pengorganisasian ini dapat diartikan sebagai penentuan penggolongan dan penyusunan aktivitas-aktivitas yang diperlukan, penentuan orang-orang yang melaksanakan, penyediaan alat-alat dan pendelegasian wewenang yang ditugaskan dalam bidang masing-masing.

c. Pelaksanaan (*Actuating*)

Jika sudah mempunyai rencana dan organisasi yang akan melaksanakan rencana tersebut, maka selanjutnya adalah melakukan pekerjaan tersebut. Pelaksanaan di sini merupakan suatu usaha untuk menggerakkan anggota-anggota kelompok sehingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk

³² Hasibuan, Melayu. (2000). *Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. Hal 2-4.

mencapai sasaran organisasi. Dengan demikian pada fungsi ini berarti mengusahakan agar pegawai mau bekerja sama dengan lebih efisien, untuk menyukai pekerjaan mereka, mengembangkan keahlian dan kemampuan dalam rangka mencapai tujuan.

d. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan merupakan suatu tindakan mengamati, membandingkan pelaksanaan dengan rencana dan mengoreksinya jika terjadi penyimpangan dan jika perlu menyesuaikan kembali rencana yang dibuat.

Perencanaan strategis dalam suatu organisasi memberikan gambaran ke depan tentang bagaimana suatu organisasi/badan berjalan menuju tujuan, sesuai dengan misi dan visinya, dengan memanfaatkan potensi internal dan membenahi kelemahan-kelemahan internal dalam rangka mengisi peluang dan ancaman yang ada atau datang dari lingkungannya.

2.4 Konsep Pengawasan

Pengawasan dapat di definisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.³³

Kontrol atau pengawasan adalah fungsi di dalam manajemen fungsional yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan semua unit/satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan sesuai dengan tugas

³³ Yohannes Yahya, Pengantar Manajemen (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 133

pokoknya masing-masing. Dengan demikian, pengawasan oleh pimpinan khususnya yang berupa pengawasan melekat (built in control), merupakan kegiatan manajerial yang dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan. Suatu penyimpangan atau kesalahan terjadi atau tidak selama dalam pelaksanaan pekerjaan tergantung pada tingkat kemampuan dan keterampilan pegawai. Para pegawai yang selalu mendapat pengarahan atau bimbingan dari atasan, cenderung melakukan kesalahan atau penyimpangan yang lebih sedikit dibandingkan dengan pegawai yang tidak memperoleh bimbingan.³⁴

Menurut kamus besar bahasa Indonesia secara etimologi kata pengawasan berawal dari kata awas yang artinya dapat melihat baik-baik, memperhatikan baik-baik, waspada, hati-hati. Kemudian mendapat imbuhan pen- pada awal kalimat dan mendapat akhiran menjadi pengawasan yang artinya penilikan dan penjagaan. Pengertian pengawasan oleh beberapa ahli yaitu:

1. Menurut Winardi "Pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan".³⁵
2. Sedangkan menurut Basu Swasta "Pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan".³⁶

³⁴ M. Kadarisman, Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia (Jakarta: Rajawali: 2013), hlm. 172.

³⁵ Winardi. 2000. Kepemimpinan dalam Manajemen, (Jakarta ; Rineka Cipta. 2000). hlm. 585

³⁶ Basu Swastha. Azas-Azas Marketing, Edisi 3, (Yogyakarta ; Liberty, 1996). hlm. 216

3. Lebih lanjut menurut Komaruddin "Pengawasan adalah berhubungan dengan perbandingan antara pelaksana aktual rencana, dan awal untuk langkah perbaikan terhadap penyimpangan dan rencana yang berarti".³⁷
4. Lebih lanjut menurut Kadarman "Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan".³⁸

Diambil dari beberapa pendapat para ahli, definisi "Pengawasan" disimpulkan berupa kegiatan atau upaya mengontrol suatu ketetapan atau ketentuan standar yang telah diciptakan untuk mendapatkan hasil seperti yang diinginkan atau telah direncanakan.

Pengawasan lingkungan hidup merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Pegawai Negeri Sipil yang mendapat surat tugas untuk melakukan pengawasan lingkungan hidup atau Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) di pusat atau daerah. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memeriksa dan mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha terhadap ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup termasuk di dalamnya pengawasan terhadap

³⁷ Komaruddin. *Ensiklopedia Manajemen*, (Jakarta ; Bumi Aksara, 1994.). hlm. 104

³⁸ A.M Kadarman dan Jusuf Udaya, *Pengantar Ilmu Manajemen*, (Jakarta : PT. Prenhallindo, 2001). hlm. 159

ketaatan yang diatur dalam perizinan maupun dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).³⁹

Dan dalam hal pengendalian pencemaran, pengawasan diterapkan berdasarkan perundang-undangan yg berlaku, sesuai dalam pasal 20 PP No. 82 Tahun 2001 yang memberikan kepada wewenang kuat kabupaten/kota dalam hal pengendalian pencemaran air, maka tugas pengawasan atas penataan persyaratan dalam izin pembuangan air limbah menjadi kewenangan Bupati/Walikota. Bupati/Walikota dapat membentuk petugas pengawas daerah. Sedangkan dalam pengendalian pencemaran air, pengawasan juga ditegaskan khususnya di dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dapat ditemukan ketentuan tentang pengawasan dalam pasal 71 ayat (3) yang menyebutkan bahwa “Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, gubernur, atau Bupati/Walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional”.

2.5 Pencemaran Lingkungan

Dengan meningkatnya pembangunan suatu daerah maka akan mengandung resiko pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sehingga dapat merusak fungsi dasar suatu ekosistem. Pada dasarnya pencemaran yang terjadi akan menghancurkan atau memusnahkan dari apa yang dikotori dan hal ini disebut pencemaran lingkungan hidup.⁴⁰

³⁹ Hamrat Hamid dan Bambang Pramudyanto. Pengawasan Industri Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Edisi I, (Jakarta ; Granit, 2007) hlm. 21-22

⁴⁰ D Soedjono. Pengamanan Hukum terhadap Perencanaan Lingkungan Akibat Industri, (Alumni ; Bandung, 1979). hlm. 21.

Dalam pasal 1 butir ke 1 di UUPPLH, Lingkungan Hidup diartikan sebagai “kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.” Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup adalah kegiatan pidana yang tidak dapat dipisahkan namun didalam UUPPLH pengertiannya telah dibedakan.⁴¹

Berdasarkan UUPPLH No. 32 Tahun 2009, pencemaran lingkungan adalah lingkungan hidup yang dimasukkan makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain sehingga terlampauinya baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Sedangkan perusakan lingkungan yang terdapat dalam pasal 1 butir 16 UUPPLH adalah “tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat-sifat fisik dan/atau hayati lingkungan sehingga melampaui criteria baku kerusakan lingkungan hidup”. Merujuk pada segi ilmiahnya, tercemarnya suatu lingkungan disebut telah tercemar apabila mengandung beberapa unsur, yaitu :

1. Suatu lingkungan yang telah tercampur oleh suatu zat, organisme atau unsur-unsur lain seperti gas, cahaya dan energi.
2. Hal tersebut menghalang atau mengganggu kedalam sumber daya atau lingkungan.⁴²

⁴¹ M. Arief Nurdu'a dan Nursyam Sudharsono B. Hukum Lingkungan Perundang-undangan serta berbagai masalah dalam Penegakannya, (Bandung ; PT. Citra Aditya Bakti, 1993) hlm.18

⁴² N.H.T Siahaan. Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan (Edisi kedua), (Erlangga ; Jakarta. 2004). hlm. 280

Pengertian lainnya menurut Otto Soemarwoto pencemaran “adalah adanya suatu organisme atau unsur lain dalam suatu sumber daya, misalnya air atau udara dalam kadar yang mengganggu peruntukan sumbernya itu”.⁴³ Dapat disimpulkan, Pencemaran adalah suatu kondisi yang tidak menguntungkan (merusak dan merugikan kehidupan manusia, binatang dan tumbuhan) karena terjadinya perubahan kondisi tata lingkungan (tanah, air dan udara) yang disebabkan oleh adanya benda-benda asing (seperti sampah kota, sampah industri, minyak bumi, sisa-sisa biosida dan sebagainya) yang diakibatkan oleh perbuatan manusia, sehingga dapat menyebabkan lingkungan itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya.⁴⁴

Sementara itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014, yang dimaksud dengan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) adalah “sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup dan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain”.⁴⁵ Hal tersebut dikarenakan konsentrasi dan atau sifat dan atau jumlahnya mengandung B3 yang dapat membahayakan manusia, makhluk hidup dan lingkungan, apapun bentuk dan jenis sisa bahannya.

⁴³ M. Arief Nurdu'a dan Nursyam Sudharsono B. Hukum Lingkungan Perundang-undangan serta berbagai masalah dalam Penegakannya, (Bandung ; PT. Citra Aditya Bakti, 1993). hlm. 19

⁴⁴ Y.Eko Budi. *Menuju Keselarasan Lingkungan (memahami sikap teologis manusia terhadap pencemaran lingkungan)*. Malang : Averroes Press, 2003. hlm. 9

⁴⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Limbah Beracun adalah sisa bahan berupa sampah atau limbah yang mengandung zat pencemar dan bersifat racun bagi manusia dan lingkungan yang dapat menyebabkan sakit yang serius hingga kematian bila telah masuk kedalam tubuh melalui pernafasan, kulit, dan mulut. Didalam peraturan pemerintah no 101 tahun 2012 pada pasal 5, indikator racun yang digunakan adalah TCLP (*Toxicity Characteristics Leaching Procedure*) dan menjelaskan tentang karakteristik limbah B3 ada 6, yaitu :⁴⁶

- a) Mudah meledak
- b) Mudah terbakar
- c) Reaktif
- d) Infeksius
- e) Korosif
- f) Beracun

2.6 Ekologi Pemerintahan

Ekologi Pemerintahan, terdapat dua suku kata, yakni Ekologi dan Pemerintahan. Ekologi adalah suatu bentuk kajian antar relasi diantara organisme dengan lingkungan, dasar empirisnya terdapat pada hasil penelitian bahwa organisme yang hidup itu bermacam-macam menurut lingkungannya.⁴⁷ Kata ekologi berasal dari bahasa Yunani kuno, secara etimologis kata tersebut berasal dari kata *Oikos* yang bermakna rumah dan *logos* bermakna ilmu. Prinsipnya ekologi dapat dimaknai bahwasanya pemerintahan sebagai suatu organisme yang mempunyai pengaruh timbal balik dengan lingkungan hidupnya. Sedangkan

⁴⁶ Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

⁴⁷ Komarudin dalam Syafiie. (2013). *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara, hlm.120.

Pemerintahan dapat diartikan sebagai suatu aktivitas, proses, dan institusi yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar Warga Negara yang merupakan cerminan dari harapan, kebutuhan dan keinginan seluruh Warga Negara untuk menciptakan kehidupan secara tertib, nyaman dan sejahtera atau lebih sederhananya Pemerintahan disebutkan dalam suatu bentuk yang dinamis yang kegiatannya dilakukan oleh Pemerintah.

Hal-hal penting yang biasa digunakan dalam kajian ekologi antara lain :

- a. Memandang atau melihat objek sebagai suatu ekosistem. Pengertiannya adalah suatu ekosistem mempunyai sebuah lingkungan yang strategis serta dapat berinteraksi dengan lingkungannya.
- b. Penggunaan paradigma *antroposentrik*. Pengertiannya melihat manusia berupa entitas yang paling dan menjadikan faktor utama dalam alam semesta.
- c. Penggunaan pendekatan *holistic*. Pengertiannya adalah suatu aktivitas pemerintahan bukan merupakan sebuah aktivitas individu melainkan aktivitas secara bersama hingga dalam melaksanakannya diperlukan untuk memperhatikan unsur-unsur lainnya secara komprehensif serta berkelanjutan.
- d. Terdapat sistem yang berfungsi memelihara sistem dalam keadaan seimbang dan dinamis. Pengertiannya adalah setiap aksi yang dilakukan oleh pemerintah pastinya akan menimbulkan sebuah reaksi.⁴⁸

⁴⁸ Wasistiono, Sadu. 2013. *Pengantar Ekologi Pemerintahan*. Jawa Barat: IPDN Press. Hal 13-14.

Dari penjelasan diatas, disimpulkan bahwasanya digambarkan antara bentuk kajian ekologi dengan ilmu pemerintahan, dan itulah yang disebut dengan ekologi pemerintahan. Tidak dapat dikesampingkan salah satu maupun banyak unsur yang terkandung didalamnya.

2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Yang Relevan Untuk Melihat Persamaan Dan Perbedaan Berdasarkan Beberapa Item

No	Judul	Fenomena	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4	5
1	Pengawasan Limbah Cair Rumah Sakit Oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru 2014-2015 (Marta Gunawan)	1. Pnaatan lingkungan hidup belum berjalan secara efektif dan efisien terhadap Rumah Sakit Swasta yang ada di Kota Pekanbaru. 2. Masih kurangnya kualitas pegawai yang melakukan pengawasan.	Persamaan dari penelitian ini adalah Tipe penelitian yang bersifat kualitatif serta indikator pengawasan menurut Damyati (2016)	Penelitian ini hanya berfokus kepada pengelolaan limbah cair sedangkan penelitian yang sedang dilakukan membahas limbah cair, padat dan gas.
2	Studi Tentang Pengawasan Pnaatan Dokumen Perizinan Lingkungan Hidup Oleh Dinas Lingkungan Hidup Di Kota Samarinda (Nurdianti)	1. Masih kurang terlaksananya prosedur pengelolaan lingkungan hidup dengan baik. 2. Tidak memenuhi kewajiban yang	Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pengelolaan lingkungan hidup.	Penelitian ini hanya berfokus kepada perhotelan sementara itu penelitian yang dilakukan


No	Judul	Fenomena	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4	5
		tercantum dalam izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Izin PPLH).		berfokus kepada pengelolaan lingkungan Rumah Sakit dan juga teori tentang pengawasan.

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

2.8 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru



Sumber: Modifikasi Penulis, 2020

2.9 Konsep Operasional

Untuk menyamakan persepsi dalam pelaksanaan penelitian ini, maka penulis sebelumnya akan membuat konsep suatu operasional yang berhubungan dengan penelitian ini, antara lain :

1. Pemerintahan merupakan sebuah sistem dengan berbagai proses yang tujuannya untuk memenuhi dan melindungi kebutuhan serta tuntutan untuk memenuhi jasa *public* dan berkewajiban memproses pelayanan *civil* bagi setiap anggota atau warga masyarakat melalui hubungan pemerintahan, sehingga warga masyarakat yang bersangkutan dapat menerimanya pada saat diperlukan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Manajemen pemerintahan adalah upaya instansi pemerintah dalam mengelola negara demi tercapainya sebuah ketertiban, kesejahteraan, dan kemakmuran Negara. Disebutkan bahwasanya manajemen pemerintahan sama dengan manajemen publik yang merupakan suatu bentuk upaya pemerintah demi memenuhi kebutuhan publik dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang telah ada atau tersedia.

4. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan/atau Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah untuk mengetahui, memastikan, dan menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Izin Lingkungan Dan Peraturan Perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
5. Pencemaran Lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/ atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
6. Limbah B3 didefinisikan sebagai limbah padat maupun cair yang karena jumlah, konsentrasinya, sifat fisik, kimia maupun yang bersifat infeksi yang dapat menyebabkan kematian dan penyakit yang tidak dapat pulih, yang substansinya dapat membahayakan bagi kesehatan manusia atau lingkungan dikarenakan pengelolaan yang tidak tepat, baik itu penyimpanan, transportasi, ataupun dalam pembuangannya.

2.10 Operasional Variabel

Tabel 2.2 Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi Pada Pengawasan Rumah Sakit Swasta di Kota Pekanbaru)

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Pejabat	Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup Oleh Dinas Lingkungan	1. Tahap Persiapan Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup	a) Penyusunan evaluasi atau review informasi yang ada yang berkaitan dengan penataan sebuah kegiatan atau usaha. b) Perencanaan jadwal

<p>Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dan atau Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) dalam mengetahui, memastikan, dan menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan berdasarkan atas ketentuan yang ditetapkan atau di sepakati dalam izin lingkungan serta peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Damopolii & Kurniawati, 2016).</p>	<p>Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi Pada Pengawasan Rumah Sakit Swasta di Kota Pekanbaru)</p>	<p>2. Beberapa tahapan dalam Pelaksanaan Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup</p>	<p>dalam pengawasan penaatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> c) Mempersiapkan daftar cheklist daftar isian pengawasan penaatan. d) Mempersiapkan formulir atau blanko berita acara. e) Mempersiapkan dokumen administrasi untuk pengawasan kelapangan. f) Mempersiapkan peralatan yang diperlukan. g) Koordinasi dengan berbagai pihak. <ul style="list-style-type: none"> a) Menuju lokasi usaha dan/atau kegiatan yang akan diawasi. b) Pertemuan pendahuluan dengan pihak pelaku atau perwakilan usaha. c) Pemeriksaan dokumen yang dibutuhkan terkait dengan usaha dan pengisian daftar isian yang telah dipersiapkan. d) Peninjauan dan pengamatan di beberapa titik lokasi atau fasilitas secara langsung. e) Wawancara seputar hal-hal yang diperlukan f) Pengambilan sampel apabila diperlukan g) Pengambilan gambar/foto/video/rekaman suara sebagai dokumentasi kegiatan h) Dokumentasi data-data yang diperlukan i) Pembuatan, pembahasan dan kesepakatan berita acara pengawasan yang ditandatangani secara bersama.
---	---	---	--

			<ul style="list-style-type: none"> j) Pertemuan penutup k) Penghentian pelanggaran tertentu (penyegelan) apabila diperlukan.
		3. Tahap Setelah Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> a) Pembuatan laporan pengawasan secara tertulis terhadap pimpinan. b) Penyerahan hasil sampel (apabila ada). c) Tindak lanjut hasil pelaksanaan kegiatan atas arahan pimpinan. d) Pengarsipan hasil kegiatan.

Sumber : Modifikasi Penulis, 2020.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Metodologi penelitian merupakan sebuah metode atau cara yang digunakan dalam sebuah kegiatan penelitian.⁴⁹ Penelitian yang di gunakan oleh penulis dengan menggunakan metode penelitian diskriptif kualitatif. Metode kualitatif merupakan sebuah metode yang mengeksplorasi atau mengembangkan dalam memahami suatu makna oleh sejumlah orang atau sekelompok orang yang dianggap berasal atau bersumber dari masalah sosial atau kemanusiaan dan hal ini didefinisikan oleh Creswell. Pelaksanaan penelitian kualitatif ini melibatkan beberapa unsur penting, seperti memberikan beberapa pertanyaan dan prosedur yang ada, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan atau dokumen yang ada, menyampaikan analisa data secara induktif mulai dari beberapa tema yang khusus ke beberapa tema umum serta menafsirkan makna data yang ada.⁵⁰ Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor dan dikutip oleh Lexy, metode kualitatif didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan sebuah data deskriptif berupa kata yang tertulis maupun lisan dari beberapa orang dan perilakunya dapat diamati.⁵¹

Penelitian kualitatif, berkemungkinan dapat melibatkan proses dari pengumpulan data, interpretasi, dan pelaporan hasil secara serentak atau bersama-

⁴⁹ Taliziduhu Ndraha, 2010, *Metodologi Ilmu Pemerintahan*, Jakarta, Rineka Cipta, Hal 24.

⁵⁰ John W. Creswell. 2013. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Hal 4-5.

⁵¹ Lexy J. Moleong. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Hal 4.

sama dan atau dapat melibatkan pengumpulan data secara transparan yang didasarkan pada beberapa pertanyaan umum dan analisa informasi dari para partisipan. Dalam analisis jenis ini, dapat dilaporkan dalam berbeapa artikel dari jurnal dan buku-buku ilmiah yang sering kali menjadi model analisis yang umum dan sering digunakan.⁵²

Dalam hal ini, peneliti juga menambahkan bahwa penelitian kualitatif berupa data yang terkumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar dan bukan angka. Selain itu, semua yang data yang telah di kumpulkan berkemungkinan akan menjadi kunci dari apa yang sudah di ketahui sebelumnya. Dengan demikian, laporan penelitian ini akan berisi berupa kutipan-kutipan serta data untuk memberi gambaran dalam penyajian laporan tersebut.

Adapun pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang berlandaskan studi kasus, yang di mana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa aktivitas, lingkungan sekitar, proses kegiatan atau sekelompok individu. Pada beberapa kasus telah dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan beberapa informasi secara lengkap dan akurat dengan tetap menggunakan berbagai prosedur pengambilan atau pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditetapkan.⁵³

Selain itu, pendekatan dalam penelitian kualitatif ini juga akan menggunakan pertanyaan-peretanyaan secara terbuka, beberapa pendekatan yang berkembang secara dinamis, dan datanya secara tekstual. Di samping itu, dalam

⁵² John W. Creswell. 2013. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Hal 274-275.

⁵³ Ibid. Hal 20.

mengumpulkan beberapa data dari para partisipan, penulis meneliti konteks dari jawaban partisipan dengan berkolaborasi terhadap partisipan.

Penelitian kualitatif dapat dilihat sebagai penelitian yang partisipatif, dimana desain penelitiannya dilakukan secara fleksibel atau bila dimungkinkan untuk diubah guna menyesuaikan dari rencana yang telah dibuat, dengan gejala yang ada di tempat penelitian yang sebenarnya⁵⁴. Sedangkan penelitian adalah sebuah kegiatan dalam menelusuri data/fakta yang sebenarnya untuk memenuhi keingintahuan seseorang tentang sesuatu yang dilihat atau didengar dengan menggunakan ukuran kebenaran yang diyakininya.⁵⁵

3.2 Tempat/Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada pada Kota Pekanbaru Provinsi Riau, Kantor sebagai alternatif untuk fokus penelitian ini yaitu Kantor Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Alasan dijadikannya sebagai tempat penelitian karna pengawasan penataan lingkungan hidup belum berjalan secara efektif dan efisien terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Kota Pekanbaru oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru pada tahun 2020.

3.3 Informan

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis mendapatkan sebuah data dari sumber informasi dan sumber informasi tersebut di sebut dengan informan. Informan tersebut bisa berasal dari internal Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru maupun dari pelaku atau perwakilan objek penelitian

⁵⁴Wiratna Sujarweni, 2014. *Metodologi Penelitian*. Pustaka Baru Press. Yogyakarta. Hal 26.

⁵⁵Djam'an Satori dan Aan Komariah, 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Alfabeta.Bandung. hal. 20.

(pihak rumah sakit). Adapun informan dalam melaksanakan penelitian ini dapat dilihat dan diuraikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Nama Informan	Jabatan	Usia	Pendidikan	Keterangan
1.	Agus Pramono	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Periode 2019-2020	52 Tahun		Informan Kunci
2.	Nurcholis, S.Sos., M.Si	Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan	50 Tahun	S2 Ilmu Pemerintahan	Informan
3.	Rima Septisa, ST., MT	Kepala Bidang Tata Lingkungan	37 Tahun	S2 Teknik lingkungan	Informan
4.	Dra. Hj. Jasmiyati, M.Si	Kepala Bidang Pencemaran	54 Tahun	S2 Ilmu Pemerintahan	Informan
5.	Rubi Adrian, S.Farm	Kepala Seksi Penegakkan Hukum Lingkungan	36 Tahun	S1 Ilmu Farmasi	Informan
6.	Leni Erlina, S.Si	Kepala Seksi Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun	44 Tahun	S1 Ilmu Sosial	Informan
7.	dr. Irena Oktavia, M.Kes	Direktur Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru	45 Tahun	S2 Kesehatan Kerja	Informan
8.	dr. Mutiara Arcan	Direktur RS Awal Bros Panam	51 Tahun	S2 Kesehatan Kerja	Informan
9.	dr. Fani Farhansyah	Direktur RS Awal Bros	55 Tahun	S2 Administras	Informan

		Ahmad Yani Pekanbaru		i Rumah Sakit	
--	--	-------------------------	--	------------------	--

Sumber: Modifikasi Penulis, 2020.

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini ialah Kepala Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan. Sedangkan yang menjadi Informan dalam penelitian ini yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam pengawasan pnaatan lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

3.4 Teknik Penentuan Informan

Untuk mendapatkan sebuah informasi maka informasi tersebut didapati dari informan yang memenuhi beberapa kriteria yang patut dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Informan tersebut telah memahami dan menguasai dan juga telah lama bekerja pada kegiatan dibidang pekerjaannya sehingga perhatian penelitian ini biasanya ditandai oleh kemampuan memberikan informasi diluar kepala tentang sesuatu yang ditanyakan oleh peneliti.
2. Informan masih terkait secara penuh serta aktif pada lingkungan dan kegiatan yang menjadi sasaran atau penelitian.
3. Informan dapat memberikan informasi yang diperlukan oleh penulis atau peneliti dimanapun dan kapanpun selagi informan tersebut memiliki banyak waktu luang di luar waktu aktivitasnya.
4. Informan dalam penyampaian informasi tidak cenderung diolah atau dikemas terlebih dahulu sehingga informasi yang disampaikan benar-benar sebatas pengetahuannya.

5. Informan yang menduduki jabatan tertentu dan mempunyai kewenangan tertentu sehingga memiliki tanggungjawab atas aktivitasnya.

Dalam menentukan sebuah informan pada penelitian ini dilakukan dengan teknik *Purposive Sampling*, dimana dalam melakukan pemilihan informan dapat dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian.

3.5 Sumber Data

Pada penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi dan sampel, karena penelitian kualitatif berasal dari suatu kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak diberlakukan pada populasi, tetapi diberlakukan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari. Adapun sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden tetapi nara sumber, atau partisipan, informan, teman, guru atau konsultan dalam penelitian.⁵⁶

Data menurut Lofland dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Kata-kata dan tindakan yang dimaksud adalah kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati dan diwawancarai yang merupakan data utama.⁵⁷

Jadi, sumber data dalam objek penelitian ini berasal dari dokumen-dokumen pada objek penelitian, informan-informan baik itu berasal dari institusi pemerintah, pelaku atau perwakilan usaha atau objek penelitian dan bisa saja dari individu atau orang penduduk sekitar objek penelitian.

⁵⁶ Basrowi dan Suwandi, 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta. Rineka Cipta, Hal 48.

⁵⁷ *Ibid* Hal. 109.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Responden dalam penelitian kualitatif berkembang terus secara bertujan sampai data yang dikumpulkan dianggap memuaskan. Alat pengumpulan data atau instrumen penelitian dalam metode kualitatif adalah sipeneliti sendiri. Jadi penelitian merupakan key instrumen, dalam mengumpulkan data sipeneliti harus terjun sendiri kelapangan secara aktif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut interviewer, sedangkan orang yang diwawancarai disebut interviewee. Wawancara berguna untuk mendapatkan data ditangan pertama, pelengkap teknik pengumpul lainnya, dan menguji hasil pengumpulan data lainnya.⁵⁸

Selanjutnya pewawancara adalah orang yang menggunakan melakukan wawancara dan biasanya dia merupakan seorang pemimpin dalam melakukan proses wawancara tersebut. Sedangkan informan adalah orang yang diwawancarai dan dimintai informasi oleh pewawancara. Informan itu ialah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian.⁵⁹

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis tidak membatasi jumlah informan dengan menggunakan data statistik, karena belum tentu sang informan

⁵⁸ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Op.Cit*, Hal 57-58.

⁵⁹ Burhan Bungin, 2012 *Penelitian Kualitatif*. Jakarta, Kencana Perdana Media Grup, Hal.

tersbut dapat menjawab permasalahan penelitian atau bahkan terlalu banyak orang yang tidak diperlukan turut terlibat dalam penelitian.

Eari Babbie memberikan pengertian bahwasanya proses penggunaan sampel untuk memahami orang yang cukup relevan digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu: “*sampling is the process of selecting observations*” atau sample adalah proses seleksi dalam kegiatan observasi. Proses yang dimaksud adalah proses untuk mendapatkan orang, situasi, kegiatan/aktivitas, dokumen yang diperoleh dari sejumlah orang yang dapat mengungkapkannya atau dokumen yang banyak lalu dipilih berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dan untuk memilih orang bergulir sesuai permasalahan.⁶⁰

Penulis mempelajari secara intens terhadap situasi sosial yang terjadi pada objek penelitian. Objek penelitian dalam penulisan ini tidak dibatasi dengan banyaknya jumlah responden atau informan. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Djam'an Satori dan Aan Komariah penelitian kualitatif dapat dilakukan terhadap (hanya) seorang objek penelitian saja. Seperti yang dilakukan Jack-Roller yang meneliti seorang anak berandalan yang menyimpang, melalui metode sejarah hidup.⁶¹

b. Observasi

Observasi adalah suatu pengamatan serta dilakukan pencatatan dengan sistematis terhadap kejadian suatu objek yang di teliti. Observasi merupakan suatu teknik dalam mengumpulkan data terhadap objek yang menjadi fokus dalam tujuan penelitian., hal yang direncanakan dan dicatat dengan pola sistematis yang

⁶⁰Djam'an Satori dan Aan Komariah. *Op.Cit.* Hal.47.

⁶¹*Ibid.*, Hal 48.

dapat dipegang keandalannya dan keshahihannya. Observasi juga merupakan suatu proses yang kompleks dan tersusun dari proses biologis dan psikologis. Dalam menggunakan teknik observasi, hal yang paling penting adalah mengandalkan pengamatan dan juga daya ingat di peneliti.⁶²

Observasi atau pengamatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan pengamatan langsung terhadap objek penelitian yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. observasi ini dilakukan sendiri oleh penulis dengan metode partisipatif.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data juga dapat dilakukan dengan dokumentasi yaitu mengambil data-data yang diperlukan untuk bisa dimanfaatkan dan diperoleh melalui dokumen-dokumen yang ada. Keuntungan dalam menggunakan dokumentasi ini yaitu dari segi biaya relatif lebih murah serta waktu dan juga tenaga lebih efisien.⁶³

3.7 Teknik Analisis Data

Menurut Miles & Huberman analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut.⁶⁴

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

⁶² Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Op.Cit*, Hal 54.

⁶³ *Ibid*, Hal 73.

⁶⁴ Miles & Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UIP. Hal 16.

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penyajian data ini mendeskripsikan data tentang alur aktivitas atau kegiatan yang menjadi objek yang akan diawasi oleh pengawas dan data berupa dokumen-dokumen pendukung dari aktivitas objek tersebut.

Penyajian data dapat berupa pengolahan data setengah jadi dalam bentuk tulisan serta sudah mempunyai alur tema yang jelas sesuai pengelompokannya dan kategorinya. Tema tersebut dipecah kedalam bentuk yang lebih konkret serta sederhana. Data-data yang diperoleh dirangkum dari tahap reduksi dan dideskripsikan secara singkat dari dukungan tabel yang dibuat oleh sipeneliti agar para pembaca lebih dapat memahami isi dari penelitian berupa informasi yang lebih sederhana.

c. Penarikan Kesimpulan (*Verification*)

Selanjutnya dapat dilakukan untuk membuat kesimpulan dari temuan data di lapangan. Pada langkah ini peneliti membuat analisa data yang lebih spesifik sehingga didapat suatu kesimpulan secara utuh. Kesimpulan tersebut ditulis berdasarkan fakta-fakta yang tersaji di lapangan. Adapun kesimpulan tersebut lebih pada menjurus kepada jawaban dari sebuah pertanyaan-pertanyaan penelitian yang disampaikan dengan mengungkap apa dan bagaimana kewenangan sebuah instansi yang mengawasi lingkungan hidup dari aktivitas pengelolaan limbah dengan harapan dapat mengungkapkan sejauh mana kewenangan tersebut dalam membina suatu

usaha mengelola limbahnya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan agar dapat melindungi masyarakat dari pencemaran lingkungan.

Dalam penelitian kualitatif, analisis yang ingin dicapai dalam analisis data kualitatif, yaitu: menganalisis proses berlangsungnya suatu fenomena sosial dan memperoleh suatu gambaran yang tuntas terhadap proses tersebut; dan menganalisis makna yang ada dibalik informasi, data, dan proses suatu fenomena sosial itu. Menganalisis fenomena sosial adalah mengungkapkan semua proses etik yang ada dalam suatu fenomena sosial dan mendiskripsikan kejadian proses sosial itu apa adanya sehingga tersusun suatu pengetahuan yang sistematis tentang proses-proses sosial, realitas sosial dan atribut dari fenomena sosial itu. Sedangkan menganalisis fenomena sosial dimaksud adalah mengungkapkan peristiwa etik dan kebermaknaan fenomena sosial itu dalam pandangan objek-subjek sosial yang diteliti.⁶⁵

Dari hasil pengumpulan data yang dilakukan baik dengan wawancara, observasi dan dokumentasi, maka data tersebut dianalisis untuk mengetahui dan menjawab permasalahan penelitian untuk seterusnya dibuat kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian.

⁶⁵ Djam'an Satori dan Aan Komariah, 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Alfabeta.Bandung. Hal 147.

3.8 Rencana Jadwal Penelitian

Tabel 3.2 Jadwal Penelitian Tentang Pengawasan Penuaan Lingkungan Hidup Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi Pada Pengawasan Rumah Sakit Swasta di Kota Pekanbaru)

No	Jenis Kegiatan	Bulan, minggu dan Tahun Ke																				
		Agustus 2020				September 2020				Oktober 2020				November 2020				Maret 2022				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Penyusunan UP dan Bimbingan																					
2	Seminar UP																					
3	Revisi UP																					
4	Revisi Kuisisioner																					
5	Survay Lapangan																					
6	Analisis Data																					
7	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian																					
8	Konsultasi Revisi Tesis																					
9	Ujian Konferehen shif Tesis																					
10	Revisi dan Pengesahan Tesis																					
11	Penggandaan dan Penyerahan Tesis																					

Sumber : Modifikasi Penulis, 2022.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Kota Pekanbaru

1. Sejarah Singkat Kota Pekanbaru

Pekanbaru pada awalnya tidak terlepas dari fungsi sungai siak yang dimanfaatkan sebagai jalur transportasi untuk mengangkut hasil bumi penduduk pedalaman dan dataran tinggi minangkabau ke pesisir selat melaka. Wilayah senapelan dibagian tepi sungai siak yang pada awal abad ke 18 merupakan pasar bagi pedagang minangkabau. Dengan berlalunya waktu wilayah senapelan terus berkembang sehingga menjadi pemukiman yang padat akan penduduk. Berdasarkan musyawarah “dewan menteri” dari kesultanan siak pada tanggal 23 Juni 1784 yang berisikan datuk empat suku (pesisir, lima puluh, tanah datar dan kampar) akhirnya wilayah ini dinamakan Pekanbaru dan ditetapkan hari jadinya Kota Pekanbaru.

Kesultanan siak menjadikan Pekanbaru merupakan distrik, yang akhirnya pada tahun 1931 dimasukkan kedalam wilayah kampar kiri dan dikepalai seorang *controuleur* berkedudukan di Pekanbaru dan berstatus *landschap* sampai tahun 1940 yang merupakan bukota *Onderafdeling* kampar kiri hingga tahun 1942. Pada tanggal 8 maret 1942 setelah dikuasai jepang, Pekanbaru dikepalai oleh seorang Gubernur militer yang disebut gokung.

Setelah kemerdekaan indonesia di raih, pada tanggal 17 Mei 1946 Pekanbaru ditetapkan oleh Gubernur Sumatera di medan sebagai daerah otonom

yang disebut Haminte atau kotapraja. Berdasarkan Undang-undang No 8 tahun 1956 Republik Indonesia, tanggal 19 Maret 1956 Pekanbaru ditetapkan menjadi daerah otonom kota kecil di Provinsi Kota Sumatera Tengah dan selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 1957, Pekanbaru masuk dalam wilayah Provinsi Riau dan pada tanggal 20 Januari 1959 berdasarkan Kepmendagri Nomor 52/1/44-24 Pekanbaru ditetapkan menjadi ibukota Provinsi Riau yang sebelumnya ibukota Provinsi Riau adalah Tanjung Pinang.

2. Visi dan Misi Kota Pekanbaru

Pemerintah Kota Pekanbaru membuat suatu pernyataan visi untuk menuju tahun 2020 yaitu terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai pusat perdagangan dan jasa, pendidikan serta kebudayaan melayu, menuju masyarakat sejahtera yang berlandaskan iman dan jasa.

Visi tersebut dapat diartikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pusat pedagangan dan jasa, dapat diartikan Kota Pekanbaru dalam 20 tahun mendatang pemerintah Kota Pekanbaru bersama dukungan masyarakatnya akan berusaha maksimal agar bisa mewujudkan Kota Pekanbaru menjadi pusat perdagangan dan jasa di kawasan sumatera.
2. Pusat pendidikan, dapat diartikan bahwasanya pemerintah Kota Pekanbaru berharap kedepannya akan berusaha memberdayakan masyarakatnya berperan aktif meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pemberdayaan tersebut lebih menekankan pembangunan sarana prasarana pendidikan hingga perguruan tinggi agar dapat lebih unggul dan lengkap.

3. Pusat kebudayaan melayu, dapat diartikan dalam merefleksi dari peradaban tatanan dan nilai-nilai budaya luhur masyarakat budaya dan adat melayu.
4. Masyarakat sejahtera, dapat diartikan sebagai suatu tujuan dan cita-cita masyarakat akan dapat hidup dilingkungan yang aman, bebas dari rasa takut dan serba kecukupan lahir dan bathin dengan tercukupinya kualitas gizi, kesehatan, kebersihan dan lingkungan untuk 20 tahun mendatang.
5. Berlandaskan iman dan taqwa dapat diartikan berupa landasan spiritual moral, norma dan etika melalui pembinaan agama yang tercermin dalam kehidupan yang harmonis, seimbang dan selaras.

3. Keadaan Geografis Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru merupakan kota yang sangat strategis dan berada ditengah pulau sumatera sehingga daratannya dapat menjangkau seluruh kawasan. Titik koordinat Kota Pekanbaru berada diantara 101°14' - 101°34' Bujur Timur 0°25' - 0°45' Lintang Utara. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 menetapkan Daerah Kota Pekanbaru terdiri dari 8 kecamatan dengan 45 Kelurahan/Desa yang luasnya \pm 446,50 km². Pengukuran yang dilakukan oleh BPN Tk.I dilapangan, maka ditetapkan luas Kota Pekanbaru adalah 632,26 km².

Menggeliatnya pembangunan dan juga bertambahnya penduduk di beberapa wilayah Kota Pekanbaru juga mempengaruhi semakin aktifnya kegiatan penduduk pada berbagai bidang disebabkan oleh tuntutan dan kebutuhan

masyarakat yang juga ikut meningkat. Hal tersebut juga mempengaruhi peningkatan fasilitas dan utilitas serta kebutuhan-kebutuhan lainnya. Agar terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang semakin luas, maka pemerintah memekarkan wilayah di beberapa kecamatan dan kelurahan dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 kecamatan menjadi 12 dan kelurahan menjadi 58.

Wilayah Kota Pekanbaru dikelilingi dan berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota yaitu :

- Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan kabupaten Pelalawan
- Sebelah Barat : Kabupaten Kampar.

4. Kependudukan Kota Pekanbaru

Dengan 12 kecamatan, Kota Pekanbaru telah di tempati oleh \pm 1.011.467 jiwa dan terus bertambah. Ibukota Provinsi Riau ini merupakan salah satu kota dengan jumlah penduduk terpadat dibandingkan dengan Kota/Kabupaten lainnya. Berikut tabel Penduduk di Kota Pekanbaru menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin.

Tabel 4.1 Penduduk Kota Pekanbaru Berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Marpoyan Damai	72.864	68.705	141.569
2.	Tenayan Raya	74.067	68.452	142.519
3.	Lima Puluh	21.819	22.163	43.982
4.	Sail	11.464	11.492	22.956

5.	Pekanbaru Kota	13.953	13.106	27.059
6.	Sukajadi	24.347	24.989	49.336
7.	Senapelan	18.819	19.364	38.183
8.	Rumbai	3.722	36.011	73.231
9.	Rumbai Pesisir	37.685	35.285	72.970
10.	Tampan	100.656	93.675	194.331
11.	Payung Sekaki	51.993	47.177	99.170
12.	Bukit Raya	54.628	51.533	106.161
Total		486.017	491.952	1.011.467

Sumber: BPS (Badan Pusat Statistik) Kota Pekanbaru, 2021.

Dipulau sumatera, Kota Pekanbaru merupakan Kota yang berpenduduk terbanyak ke 4 setelah Kota Medan, Kota Palembang dan Kota Bandara Lampung. Kota Pekanbaru juga disebut Kota dengan laju pertumbuhan dari segi ekonomi yang cukup pesat sehingga hal tersebut juga menjadi daya tarik tersendiri bagi penduduk daerah lain untuk bermigrasi ke Kota Pekanbaru. Dari segi etnis, suku minangkabau mendominasi sekitar 37% dari total jumlah penduduk Kota Pekanbaru. Semenjak berpindahnya ibu kota Provinsi Riau yang semula Kota Tanjung Pinang ke Kota Pekanbaru pada tahun 1959, suku melayu mendominasi dalam struktur birokrasi pemerintahan.

4.1.2 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

1. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum;

2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program.
- c. Bidang Tata Lingkungan, membawahi :
1. Seksi Inventaris dan Perencanaan Lingkungan;
 2. Seksi Kajian dan Evaluasi Dampak Lingkungan;
 3. Seksi Konservasi, Perubahan Iklim dan Kerusakan Lingkungan.
- d. Bidang Pengelolaan Sampah, membawahi :
1. Seksi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah;
 2. Seksi Penanganan dan Pemrosesan Akhir Sampah;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana.
- e. Bidang Pengendalian Perencanaan Lingkungan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, membawahi:
1. Seksi Pemantauan Lingkungan;
 2. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
 3. Seksi Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- f. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, membawahi:
1. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan;
 2. Seksi Peningkatan Kapasitas, Informasi dan Komunikasi Lingkungan;
 3. Seksi Retribusi dan Penagihan.
- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT).

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

a. Visi

Adapun visi yaitu mewujudkan Kota Pekanbaru sebagai Kota Terbersih, Hijau dan Gemerlap Menuju Kota Metropolitan Yang madani.

b. Misi

- 1) Menjadikan Kota Pekanbaru sebagai kota terbersih,
- 2) Menjadikan Kota Pekanbaru sebagai kota hijau,
- 3) Kota Pekanbaru sebagai Kota yang indah,
- 4) Kota Pekanbaru sebagai kota gemerlap,
- 5) Kota Pekanbaru sebagai kota madani,
- 6) Kota Pekanbaru sebagai kota metropolitan.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

Pemerintah Kota Pekanbaru mendelegasikan kewenangan berupa tugas pokok kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (DLHK) dalam urusan pemerintahan daerah di bidang kebersihan dan lingkungan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 Pasal 594 dan 595 mempunyai rincian Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

a. Tugas

- 1) Perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembinaan masyarakat.
- 2) Perumusan rencana kerja dan kegiatan pembinaan kebersihan dan lingkungan, pengawasan dan pengendalian pembinaan masyarakat dibidang kebersihan dan lingkungan.
- 3) Perumusan penyajian data informasi pembinaan masyarakat dibidang kebersihan dan lingkungan.
- 4) Perumusan koordinasi dengan unit kerja lain dan instansi terkait tentang program pengawasan dan pengendalian pembinaan masyarakat dibidang kebersihan dan lingkungan.
- 5) Merumuskan penyusunan laporan hasil yangdicapai dalam pelaksanaan program pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian dibidang kebersihan dan lingkungan.
- 6) Merumuskan pemberian petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- 7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Fungsi

- 1) Perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembinaan masyarakat.
- 2) Perumusan rencana kerja dan kegiatan pembinaan kebersihan dan lingkungan.

- 3) Perumusan penyajian data informasi pembinaan masyarakat dibidang kebersihan dan lingkungan.
- 4) Perumusan program pengawasan dan pengendalian pembinaan masyarakat.
- 5) Pelaksanan tugas-tugas lain.

4. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru


Untuk dapat melihat susunan struktur organisasi perangkat daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru terdapat pada Peraturan Walikota Pekanbaru tahun 2017 tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Kota Pekanbaru.

Sistem yang dianut dalam struktur tersebut berupa Line Down Staff yang artinya garis pertanggungjawaban berada pada pimpinan 1 tingkat di atasnya dan pimpinan dapat menunjuk salah seorang yang berada di bawahnya dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan. Kepala Dinas bertanggungjawab kepada walikota dalam menjalankan visi dan misi walikota terpilih.

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru dapat jelas dilihat pada bagan dibawah ini :

Gambar 4.1

Bagan Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru



5. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru

Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun memiliki tugas pokok dan fungsi berupa :

- a. Perumusan dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis Bidang Pengendalian Perencanaan Lingkungan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- b. Pelaksanaan koordinasi pengendalian pencemaran lingkungan dan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun dengan instansi terkait;
- c. Pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan (air, udara dan tanah);
- d. Pelaksanaan penyiapan sarana prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- e. Pelaksanaan pemantauan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran institusi dan non institusi;
- f. Pelaksanaan sosialisasi baku mutu lingkungan (air, udara dan tanah) dan baku mutu sumber pencemar;
- g. Pelaksanaan perizinan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun menggunakan alat angkut roda 3 (tiga), penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun dan penguburan limbah bahan berbahaya dan beracun medis yang dilakukan dalam satu daerah kota;

- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun pada Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun terdapat 3 orang kepala seksi yang terdiri dengan tugas sebagai berikut :

- 1) Seksi Pemantauan Lingkungan
 - a) Perencanaan dan pelaksanaan pemantauan kualitas air;
 - b) Perencanaan dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara;
 - c) Perencanaan dan pelaksanaan pemantauan kualitas tanah;
 - d) Pelaksanaan sosialisasi baku mutu lingkungan (air, udara, dan tanah).
- 2) Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan
 - a) Perencanaan dan pelaksanaan pemantauan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - b) Pelaksanaan sosialisasi baku mutu sumber pencemaran;
 - c) Perencanaan dan pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - d) Penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - e) Pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi.

3) Seksi Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

- a) Perumusan penyusunan kebijakan perizinan (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) penyimpanan sementara, pengumpulan dan pengangkutan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun dalam satu daerah kota;
- b) Pelaksanaan perizinan penyimpangan sementara dan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun dalam satu daerah kota;
- c) Pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun dalam satu daerah kota;
- d) Pelaksanaan perizinan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) yang dilakukan dalam satu daerah kota;
- e) Pelaksanaan perizinan penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun yang dilakukan dalam satu daerah kota;
- f) Pelaksanaan perizinan penguburan limbah bahan berbahaya dan beracun medis;
- g) Pemantauan dan Pengawasan terhadap pengelolaan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun.

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan tentang Pengawasan Penuaan Lingkungan Hidup Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi Pada Pengawasan Rumah Sakit Swasta di Kota Pekanbaru)

Pengawasan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu Pengawasan Penuaan Lingkungan Hidup Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru dilihat dari beberapa indikator pengawasan, yaitu: Tahap Persiapan Pengawasan, Tahap Pelaksanaan Pengawasan dan Tahap Setelah Pengawasan Penuaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti dapat menguraikan dari masing-masing indikator sebagai berikut :

4.2.1 Tahap Persiapan Pengawasan

Pada tahap persiapan pengawasan, yaitu apa saja yang dipersiapkan oleh pejabat pengawas sebelum melakukan pengawasan. Dari penegasan teori tersebut menimbulkan variabel pertanyaan tentang apa saja yang dipersiapkan oleh pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan Rumah Sakit Swasta Di Kota Pekanbaru. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Agus Pramono selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, beliau mengatakan bahwa :

“Ya salah satu hal yang perlu kami persiapkan dalam melakukan pengawasan penuaan lingkungan hidup ini yaitu saya menerbitkan sebuah Surat Perintah Tugas (SPT) kepada pegawai yang ditunjuk sesuai tupoksinya agar melakukan pengawasan penuaan lingkungan hidup serta surat pemberitahuan pengawasan kepada tempat usaha dan/atau kegiatan (contoh Rumah Sakit) yang akan dilaksanakan pengawasan sesuai jadwal pelaksanaan , setelah itu pegawai yang ditugaskan tersebut akan mempersiapkan dan mempelajari dokumen lingkungan dan dokumen-dokumen perizinan yang dimiliki serta laporan UKL-UPL persemester yang sudah disampaikan ke DLHK Kota Pekanbaru agar pegawai

tersebut dapat mengetahui dan sedikit menguasai alur kegiatan usaha. Setelah melaksanakan tugas dilapangan, maka pegawai yang telah ditugas tersebut wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan berupa laporan tertulis kepada saya”.

(Agus Pramono, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, Kamis, 03 Desember 2020, Jam 09.00 WIB).

Dalam tahap persiapan pengawasan penataan lingkungan hidup, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru memberikan Surat Perintah Tugas (SPT) untuk pegawai agar melakukan pengawasan dan nantinya hasil pengawasan tersebut akan dilaporkan kembali kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Sedangkan menurut Bapak Nurcholis, beliau mengungkapkan :

“Sebenarnya pengawasan penataan lingkungan hidup ini dilakukan pada setiap usaha yang ada di Kota Pekanbaru setiap perenam bulan sekali (persemester) sesuai dengan laporan UKL-UPL yang telah disampaikan ke DLHK untuk mengecek kebenaran atau keabsahan dilapangan berdasarkan laporan tersebut. Pengawasan yang dilakukan di bekal dengan Surat Perintah Tugas (SPT) dari pimpinan yakni kepala dinas. Perintah tersebut kami teruskan kepada usaha yang dituju berupa surat pemberitahuan pengawasan agar penanggungjawab usaha dapat mempersiapkan segala hal yang diperlukan oleh petugas kami dilapangan baik itu ruangan pertemuan, menugaskan petugas terkait yang dibutuhkan, mempersiapkan dokumen-dokumen terkait usaha yang diperlukan dll. Sebelum pelaksanaan kegiatan dilapangan, maka kami akan mempelajari dokumen-dokumen terkait pengawasan pengelolaan lingkungan, baik berupa dokumen lingkungan, dokumen perizinan dan juga laporan semester yang telah disampaikan sewaktu dilapangan kami tidak perlu lagi menyesuaikan keadaan dilapangan dengan dokumen lingkungan yang dimiliki oleh rumah sakit. Sebelumnya kami juga mempersiapkan daftar pertanyaan dan daftar cheklist pengawasan sesuai titik lokasi pengawasan sebagai acuan dalam membuat berita acara pengawasan”.

(Nurcholis, Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan, Jum'at, 03 Desember 2020, Jam 14.10 WIB).

Sama dengan yang dikatakan oleh Agus Pramono, Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan

Kebersihan Kota Pekanbaru juga mengatakan dalam tahap persiapan pengawasan penataan lingkungan hidup selain surat perintah tugas juga salah satu yang harus dipersiapkan adalah daftar pertanyaan dan daftar checklist pengawasan sesuai titik lokasi pengawasan sebagai dasar pembuatan berita acara pengawasan. Sementara itu hasil wawancara dengan ibu Rima Septisa mengatakan bahwa:

“Sebenarnya dalam melakukan pengawasan penataan lingkungan hidup itu tidak terlalu sulit saya rasa, karena ketika kita akan melakukan pengawasan terhadap suatu usaha ya salah satunya itu rumah sakit, kita hanya perlu ada SPT itu sudah pasti, seterusnya kami mempersiapkan baik itu aturan-aturan yang terkait dalam pengelolaan limbah, penentuan jadwal waktu untuk melakukan pengawasan penataan lingkungan hidup dan koordinasi antar sesama sebelum turun kelapangan dengan pihak rumah sakit”.

(Rima Septisa, Kepala Bidang Tata Lingkungan, Jum'at, 04 Desember 2020, Jam 09.00 WIB).

Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru menambahkan bahwasanya dalam perencanaan pengawasan penataan lingkungan hidup terhadap rumah sakit diperlukan adanya persiapan seperti peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan lingkungan hidup, dokumen lingkungan rumah sakit yang akan dilakukan pengawasan, laporan persemester, penentuan jadwal pengawasan, serta koordinasi dengan pihak rumah sakit yang akan dilakukan pengawasan penataan lingkungan hidup. Selanjutnya ungkapan dari Jasmiyati, beliau mengatakan :

“Kan dalam buku Standard Operating Procedure pengawasan penataan lingkungan hidup itu sudah ada untuk hal-hak yang perlu dipersiapkan, jadi kita tinggal mempersiapkannya saja lagi seperti penyusunan evaluasi/ review informasi yang ada terkait dengan kegiatan dan penataan Usaha dan/atau Kegiatan, penyusunan jadwal rencana pengawasan penataan, penyiapan formulir daftar checklist pengawasan dan komunikasi yang diperlukan dengan pihak rumah sakit”.

(Jasmiyati, Kepala Bidang Pencemaran, Kamis, 04 Desember 2020, Jam 14.30 WIB).

Kepala Bidang Pencemaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru lebih terpaku kepada buku *Standard Operating Procedure* pengawasan penataan lingkungan hidup, sehingga persiapan yang diperlukan untuk melakukan pengawasan kerumah sakit seperti pengumpulan informasi penataan lingkungan oleh rumah sakit, penjadwalan pelaksanaan pengawasan dan komunikasi dengan pihak rumah sakit. Sementara itu Rubi Adrian, mengatakan bahwa :

“Dalam tahap perencanaan pengawasan ini, kami pejabat yang ditugaskan melakukan pengawasan ke rumah sakit swasta yang ada di Kota Pekanbaru ini mempersiapkan surat perintah tugas pengawasan dan surat pemberitahuan pengawasan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Seterusnya surat pemberitahuan pengawasan tersebut kami sampaikan kepada pihak dari tempat usaha yang akan dituju harapan agar ada saling koordinasi dan komunikasi seperti persiapan-persiapan pelaksanaan kegiatan dilapangan dan kami akan mempelajari dokumen lingkungan dan dokumen perizinan yang dimiliki oleh rumah sakit tersebut. Persiapan berupa formulir berita acara, buku-buku atau peraturan-peraturan terkait pengawasan lingkungan serta alat-alat yang diperlukan nantinya dilapangan seperti camera dan lainnya.”

(Rubi Adrian, Kepala Seksi Penegakkan Hukum Lingkungan, Senin, 07 Desember 2020, Jam 09.00 WIB).

Menurut Rubi Adrian selaku Kepala Seksi Penegakkan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru menjelaskan apa saja yang diperlukan atau persiapan dalam melakukan pengawasan penataan lingkungan hidup pada rumah sakit yaitu SPT Pengawasan, surat pemberitahuan pengawasan, dokumen pengelolaan lingkungan dan dokumen perizinan rumah sakit, peraturan-peraturan yang terakit dan koordinasi antara pihak dinas dengan pihak rumah sakit. Selanjutnya menurut Leni Erlina mengatakan bahwa :

“Kalau menurut saya ya persiapan yang arusnya dilakukan sebelum turun lapangan itu ya format checklist dan berita acara karena dengan begitu nanti hasilnya bisa dibuat laporan pengawasan tersebut sehingga sesuai dengan hasil temuan dilapangan, apakah sesuai pengelolaan limbahnya dengan izin yang dimiliki oleh rumah sakit itu sendiri”.

(Leni Erlina, Kepala Seksi Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, Senin, 07 Desember 2020, Jam 14.00 WIB).

Menurut Leni Arlina hal yang paling penting dipersiapkan dalam pengawasan penataan lingkungan hidup pada rumah sakit yaitu format checklist dan berita cara pengawasan, hal ini diutamakan karena dengan adanya berita acara tersebut maka akan mempermudah pembuatan laporan hasil pengawasan penataan lingkungan hidup rumah sakit tersebut. Sementara itu, hasil wawancara bersama dr. Irana Oktavia, M.Kes selaku Direktur Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru, mengatakan:

“Kalau Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru akan melaksanakan pengawasan di rumah sakit kami, maka tentunya persiapan awal kegiatan tersebut berada pada pihak dinas. Tentunya kami harapkan pihak dinas dapat memberitahukan soal maksud dan tujuan dari kegiatan yang akan dilaksanakan serta kapan waktu pelaksanaannya berupa surat secara resmi. Pemberitahuan resmi tersebut sebagai dasar bagi kami soal bagaimana kami bersikap dan hal-hal apa yang perlu kami persiapkan. Untungnya setiap surat resmi yang dibuat oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru telah mencantumkan Contact Person agar kami dapat melakukan koordinasi dan komunikasi tentang jadwal pelaksanaan dan apa saja yang perlu kami persiapkan. Biasanya pertemuan-pertemuan seperti itu yang perlu kami siapkan berupa ruangan pertemuan, dokumen lingkungan, perizinan-perizinan terkait pengawasan, laporan-laporan bulanan Limbah B3 (cair maupun padat) dan laporan pelaksanaan UKL-UPL persemester, petugas pendamping yang membidangi hal tersebut dan titik-titik lokasi pengawasan di sekitar rumah sakit”

(Irana Oktavia, Direktur Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru, Selasa, 15 Desember 2020, Jam 10.00 WIB).

Menurut Direktur Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru dalam tahap persiapan pengawasan penataan lingkungan, pihak rumah sakit mempersiapkan

seluruh dokumen mulai dari izin yang dimiliki oleh rumah sakit sampai dengan laporan semester rumah sakit dan juga hasil uji limbah. Selanjutnya, dr. Mutiara Arcan menyatakan :

“Biasanya pengawasan yang dilaksanakan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru sebelumnya kami lakukan komunikasi. Komunikasi tersebut bisa berupa waktu, soalnya kadang-kadang waktu bisa berubah, entah itu dari pihak DLHK maupun dari kami dikarenakan sesuatu hal. Dikarenakan dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan itu kami selalu patuh akan aturan yang berlaku serta kelengkapan dokumen perizin kami lengkap, maka kami secara teknis siap dilakukan pemeriksaan oleh pihak DLHK Kota Pekanbaru. Justru dengan adanya kegiatan ini, kami sangat senang menyambutnya karena kegiatan ini menjadi evaluasi bagi kami untuk hal-hal yang kurang bisa segera diperbaiki.”

(Mutiara Arcan, Direktur RS Awal Bros Panam, Kamis, 17 Desember 2020, Jam 14.30 WIB).

Direktur RS Awal Bros Panam menegaskan bahwasannya mereka sangat senang dengan adanya kegiatan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup dikarenakan hal tersebut bisa menjadi bahan evaluasi apabila ada hal-hal yang kurang dan harus segera diperbaiki. Seterusnya ungkapan dari dr. Fani Farhansyah, yaitu :

“Kalau persiapan kami ya seperti biasanya kami mempersiapkan seluruh dokumen yang akan dicek nantinya oleh pihak Dinas. Sehingga dalam pelaksanaan pengawasan penataan lingkungan hidup berjalan tanpa ada kendala”.

(Fani Farhansyah, Direktur RS Awal Bros Ahmad Yani Pekanbaru, Jum'at, 18 Desember 2020, Jam 15.00 WIB).

Sejalan dengan yang dikatakan oleh Irana Oktavia, Direktur RS Awal Bros Ahmad Yani Pekanbaru juga mengatakan bahwasannya dalam persiapan pengawasan yang akan dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru yaitu dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan identitas rumah sakit serta surat-surat izin yang dimiliki oleh rumah sakit.

Berdasarkan hasil wawancara dilapangan terhadap indikator yang pertama yaitu tahap persiapan pengawasan, maka penulis menarik kesimpulan bahwanya hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru berupa Surat Perintah Tugas (SPT) dan surat pemberitahuan pengawasan yang di tandatangani langsung oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, persiapan daftar cheklist pada titik-titik lokasi pengawasan dengan mempelajari dokumen-dokumen pengelolaan lingkungan dan perizinan yang terkait serta melakukan komunikasi dengan pihak rumah sakit yang bertujuan untuk menentukan kapan pengawasan penataan lingkungan hidup itu dilaksanakan dan dokumen-dokumen apa saja yang perlu dipersiapkan oleh pihak rumahsakit (apabila diperlukan).

Sementara itu hasil observasi yang dilakukan terhadap Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi Pada Pengawasan Rumah Sakit Swasta di Kota Pekanbaru) dilihat dari indikator Tahap Persiapan Pengawasan Lingkungan Hidup, peneliti menemukan informasi bahwa pada tahap persiapan tersebut pihak Dinas mengirim surat pemberitahuan pengawasan kepada pihak rumah sakit dengan tujuan untuk menginformasikan jadwal pelaksanaan pengawasan dan apa saja yang harus dipersiapkan oleh rumah sakit pada saat pelaksanaan pengawasan penataan lingkungan hidup. Dalam persiapan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan pihak dinas, seharusnya petugas membawa beberapa peralatan seperti Alat Pelindung Diri, kamera, alat ukur kualitas air dll namun kenyataannya itu tidak

dilakukan dengan alasan tidak tersedianya alat tersebut sehingga khusus untuk Alat Pelindung Diri disiapkan oleh pihak rumahsakit.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa komunikasi dan koordinasi antara pihak DLHK Kota Pekanbaru dengan pihak usaha (rumah sakit) yang akan dilakukan kegiatan pengawasan terjalin dengan baik, hal tersebut diketahui didalam surat pemberitahuan pengawasan tercantum no Handphone petugas dengan harapan pihak rumah sakit bisa melakukan komunikasi dan koordinasi lebih lanjut tentang jadwal dan hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh pihak rumah sakit. Dalam kegiatan tersebut, pihak DLHK sebelum melakukan kunjungan tentunya telah mempersiapkan Surat Perintah Tugas dari kepala dinas, mempelajari dokumen lingkungan dan perizinan yang dimiliki oleh rumahsakit, formulir berita acara serta peralatan pendukung lainnya.

Sesuai dengan teori dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bahwa pada tahap persiapan pengawasan penataan lingkungan hidup, pejabat pengawasan wajib mempersiapkan, yaitu :

- a. Penyusunan evaluasi/ review informasi yang ada terkait dengan kegiatan dan penataan Usaha dan/atau Kegiatan.
- b. Penyusunan jadwal rencana pengawasan penataan.
- c. Penyiapan formulir daftar isian pengawasan penataan.
- d. Penyiapan formulir berita acara.
- e. Penyiapan dokumen administrasi.
- f. Penyiapan peralatan.

g. Koordinasi.

Dilihat dari penjelasan dari Peraturan Perundang-undangan dan teori di atas, Persiapan pengawasan penataan lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dinilai sudah cukup baik, hanya saja perlu dilengkapi dengan perlengkapan keselamatan kerja untuk pejabat pengawas penataan lingkungan hidup yang diutus oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

4.2.2 Tahap Pelaksanaan Pengawasan

Pada tahap pelaksanaan pengawasan, yaitu apa saja yang dilakukan oleh pegawai dalam penataan lingkungan hidup dan menjadi fokus perhatian dalam penataan lingkungan hidup. Dari penegasan teori tersebut menimbulkan variabel pertanyaan tentang apa saja yang dilakukan oleh pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan penataan lingkungan hidup terhadap Rumah Sakit Swasta Di Kota Pekanbaru. Berdasarkan wawancara dengan Agus Pramono, beliau mengatakan bahwa :

“Dalam pelaksanaan pengawasan tentunya terlebih dahulu kami menemui direktur rumah sakit membicarakan apa saja yang dilakukan dalam penataan lingkungan, seterusnya pemeriksaan dokumen lingkungan dengan melakukan wawancara bersama direktur. Selanjutnya kami akan meninjau langsung kelengkapan apakah penataan lingkungan sudah sesuai dengan dokumen lingkungan dan laporan smester yang dimiliki oleh pihak rumah sakit dan membahas berita acara secara bersama-sama”.
(Agus Pramono, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, Kamis, 03 Desember 2020, Jam 09.30 WIB).

Dalam tahap pelaksanaan pengawasan penataan lingkungan hidup, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru menjelaskan aluran pelaksanaan mulai dari pembahasan dokumen lingkungan rumah sakit dan

meninjau kelengkapan untuk menyesuaikan keadaan dilapangan dokumen lingkungan sehingga berita acara atau temuan dilapangan bisa dibahas secara bersama dengan pihak rumah sakit. Sedangkan menurut Nurcholis, beliau mengungkapkan :

“Pelaksanaan pengawasan penataan ini sebenarnya penyesuaian kondisi dilapangan yang sebenarnya dengan dokumen lingkungan yang dimiliki. Contohnya jumlah kamar, jumlah karyawan, cara penyimpanan limbah dan cara pengendalian sampah yang dimiliki oleh rumah sakit”.
(Nurcholis, Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan, Jum’at, 03 Desember 2020, Jam 14.20 WIB).

Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru mengatakan dalam tahap pelaksanaan pengawasan penataan lingkungan hidup ialah menyesuaikan keadaan dilapangan dengan dokumen lingkungan yang dimiliki oleh rumah sakit baik itu dilihat operasional rumah sakit maupun dilihat dari pengelolaan limbah dan sampah yang dilakukan oleh pihak rumah sakit. Sementara itu hasil wawancara dengan Rima Septisa mengatakan bahwa:

“Dalam pelaksanaan pengawasan penataan lingkungan hidup ini perlu diingat dokumen lingkungan rumah sakit menjadi acuan pengelolaan lingkungan yang harus dipatuhi oleh rumah sakit itu sendiri, apabila tidak sesuai maka akan menjadi temuan sehingga ada sanksi yang harus dipenuhi oleh rumah sakit itu sendiri”.
(Rima Septisa, Kepala Bidang Tata Lingkungan, Jum’at, 04 Desember 2020, Jam 09.30 WIB).

Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru menambahkan bahwasannya dalam pelaksanaan pengawasan penataan lingkungan dokumen lingkungan hidup menjadi acuan penting dalam operasional rumah sakit, hal ini tidak terlepas dari pengelolaan limbah yang dimiliki rumah sakit, pengendalian pencemaran air, pengendalian sampah bahkan

pengendalian pencemaran udara disekitar rumah sakit. Selanjutnya ungkapan dari Jasmiyati, beliau mengatakan :

“Kalau masalah limbah yang dimiliki oleh rumah sakit, akan direkomendasikan kepada laboratorium yang sudah terakreditasi sehingga limbah yang dihasilkan oleh rumah sakit tidak melebihi baku mutu yang sudah ditentukan sehingga tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”.

(Jasmiyati, Kepala Bidang Pencemaran, Kamis, 04 Desember 2020, Jam 14.45 WIB).

Kepala Bidang Pencemaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam pengelolaan limbah akan diuji baku mutunya apabila melebihi baku mutu yang sudah ditentukan maka rumah sakit tersebut harus memperbaikinya agar tidak dikenakan sanksi yang akan merugikan pihak rumah sakit itu sendiri. Bukan hanya sampai disitu apabila rumah sakit tidak mengindahkannya maka akan dilakukan penyegelan terhadap rumah sakit tersebut sampai permasalahan tersebut selesai. Sementara itu Rubi Adrian, mengatakan bahwa :

“Kami selaku penegakan hukum lingkungan sudah pasti memberikan sanksi kepada pihak rumah sakit yang operasionalnya tidak sesuai dengan dokumen lingkungan yang dimiliki rumah sakit tersebut dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam pelaksanaan pengawasan penataan lingkungan ini yang paling penting ialah pemeriksaan dokumen lingkungan dan dokumen perizinan apakah ditemukan ketidaksesuaian antara arahan yang terdapat dalam dokumen lingkungan tersebut dengan dokumen perizinan yang dimiliki, pengecekan laporan triwulan maupun semester dan meninjau langsung ke beberapa titik lokasi disekitar rumahsakit apakah pengelolaan penataan lingkungannya sesuai dengan dokumen lingkungan atau tidak seperti TPS domestik, TPS limbah B3 dan TPS infeksius, Ruangan IPAL, Ruangan Genset, drainase sekeliling rumahsakit, jalur evakuasi dll”.

(Rubi Adrian, Kepala Seksi Penegakkan Hukum Lingkungan, Senin, 07 Desember 2020, Jam 09.20 WIB).

Menurut Rubi Adrian selaku Kepala Seksi Penegakkan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru menegaskan setiap pelanggaran atau ketidaksesuaian operasi rumah sakit dengan dokumen lingkungan dan izin yang dimiliki oleh pihak rumah sakit pasti akan diberikan sanksi, sehingga peninjauan langsung kelapangan menjadi faktor utama dalam penataan lingkungan rumah sakit. Selanjutnya menurut Leni Erlina mengatakan bahwa :

“Tahap pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup ini sebenarnya sudah ada porsinya masing-masing, jadi seperti kami fokus kepada bagaimana pengelolaan limbah yang dilakukan oleh rumah sakit, apakah melalui IPAL atau tidak dan penyesuaian kapasitas IPAL yang dimiliki oleh rumah sakit dengan izin lingkungan”.
(Leni Erlina, Kepala Seksi Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, Senin, 07 Desember 2020, Jam 14.10 WIB).

Menurut Leni Arlina, dalam pelaksanaan pengawasan sudah ada tugas atau ahli dari masing-masing pegawai. Dimana beliau lebih di fokuskan kepada pemeriksaan pengelolaan limbah cair yang dimiliki oleh rumah sakit. Sementara itu, hasil wawancara bersama dr. Irana Oktavia, M.Kes selaku Direktur Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru, mengatakan:

“Dalam proses pengawasan penataan lingkungan hidup, pegawai dari dinas akan kami sambut dan itu menjadi pertemuan awal. Dalam pertemuan tersebut pegawai dinas meminta informasi tentang operasional pihak rumah sakit, mulai dari sistem perekrutan karyawan, asal limbah, sistem pengelolaan limbah, pengangkutan sampah rumah sakit dan penimbunan limbah infeksius dan non infeksius”.
(Irana Oktavia, Direktur Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru, Selasa, 15 Desember 2020, Jam 10.20 WIB).

Menurut Direktur Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru dalam tahap pelaksanaan pengawasan penataan lingkungan hidup, pihak dinas melakukan

wawancara dengan pihak rumah sakit tentang operasional rumah sakit.

Selanjutnya, dr. Mutiara Arcan menyatakan :

“Pengawasan penataan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru mulai dari pertemuan awal atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh petugas, pemeriksaan dokumen yang kami miliki dan tinjauan lapangan yang akan ditemani oleh petugas kami dilapangan dalam menyampaikan beberapa informasi yang diperlukan.”

(Mutiara Arcan, Direktur RS Awal Bros Panam, Kamis, 17 Desember 2020, Jam 14.35 WIB).

Direktur RS Awal Bros Panam menegaskan bahwasannya dalam pelaksanaan pengawasan penataan lingkungan hidup, pihak dinas melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen yang dimiliki oleh rumah sakit. Apakah dokumen yang diminta ada atau tidak, bahkan berlaku atau tidak dengan demikian akan terlihat jelas bagaimana perencanaan operasional rumah sakit itu sendiri.

Seterusnya ungkapan dari dr. Fani Farhansyah, yaitu :

“Pengawasan penataan lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru yaitu pemeriksaan dokumen dan peninjauan kelapangan. Jika ada masalah dilapangan atau tidak sesuai dengan dokumen lingkungan yang dimiliki oleh rumah sakit maka akan ditegur oleh pegawai dinas dan jika tidak diindahkan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”.

(Fani Farhansyah, Direktur RS Awal Bros Ahmad Yani Pekanbaru, Jum'at, 18 Desember 2020, Jam 15.20 WIB).

Menurut Direktur RS Awal Bros Ahmad Yani Pekanbaru mengatakan dalam pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup yang dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru yaitu pemeriksaan dokumen-dokumen penting yang menjadi pedoman operasional rumah sakit tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dilapangan terhadap indikator yang kedua yaitu tahap pelaksanaan pengawasan, maka penulis menarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru yaitu mulai dari melakukan pertemuan awal, pemeriksaan dokumen lingkungan dan izin lingkungan yang dimiliki oleh pihak rumah sakit, peninjauan kelengkapan seperti pengecekan IPAL rumah sakit, pengecekan ruang ganset yang dimiliki oleh rumah sakit dan penyimpanan limbah rumah sakit, dan pada tahap akhir akan dilakukan pembahasan berita acara pengawasan sesuai dengan temuan yang ada di lapangan.

Sementara itu hasil observasi yang dilakukan terhadap Pengawasan Petaan Lingkungan Hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi Pada Pengawasan Rumah Sakit Swasta di Kota Pekanbaru) dilihat dari indikator Tahap Pelaksanaan Pengawasan Lingkungan Hidup, peneliti menemukan informasi bahwa pihak dinas tidak langsung memberikan sanksi kepada pihak rumah sakit walaupun masih banyak kekurangan dalam pengendalian lingkungan, sejauh ini belum ada penyegelan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru terhadap rumah sakit yang ada di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan penataan lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru yaitu melakukan pertemuan dengan pihak rumah sakit, membahas dokumen lingkungan dan pemeriksaan izin lingkungan yang dimiliki oleh rumah sakit, peninjauan

kelapangan baik itu pengelolaan limbah cair, pengelolaan sampah dan limbah infeksius serta pengecekan kebisingan dan cerobong asap yang berasal dari ruang genset yang dimiliki oleh rumah sakit.

Sesuai dengan teori dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bahwa pada tahap pelaksanaan pengawasan penataan lingkungan hidup, pejabat pengawasan harus melakukan, yaitu :

- a. Pertemuan pendahuluan
- b. Pemeriksaan dokumen dan pengisian daftar isian
- c. Pemeriksaan lokasi/ fasilitas
- d. Wawancara
- e. Pengambilan sampel
- f. Pendokumentasian berupa foto dan video pelaksanaan pengawasan
- g. Pengumpulan data informasi
- h. Pemberkasan berupa berita acara pengawasan dan tandatangan bersama.
- i. Diskusi akhir dan penutup

Dilihat dari penjelasan dari Peraturan Perundang-undangan dan teori di diatas, pelaksanaan pengawasan penataan lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dinilai sudah cukup baik, hal ini dilihat dari apa saja yang dilakukan oleh pegawai dinas seperti pertemuan awal dengan pihak rumah sakit, pembahasan dokumen lingkungan dan izin lingkungan yang dimiliki oleh rumah sakit, peninjauan langsung kelapangan untuk melihat

sistem pengelolaan sampah, limbah bahkan kebisingan yang disebabkan oleh operasional rumah sakit.

4.2.3 Tahap Pasca Pengawasan

Pada tahap pelaksanaan pengawasan, yaitu apa saja yang dilakukan oleh pegawai dalam penataan lingkungan hidup dan menjadi fokus perhatian dalam penataan lingkungan hidup. Dari penegasan teori tersebut menimbulkan variabel pertanyaan tentang apa saja yang dilakukan oleh pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan penataan lingkungan hidup terhadap Rumah Sakit Swasta Di Kota Pekanbaru. Berdasarkan wawancara dengan Agus Pramono, beliau mengatakan bahwa :

“Ya kalau petugas kita sudah selesai melaksanakan tugas pengawasan dari lapangan, maka petugas tersebut wajib menyampaikan hasil kegiatannya berupa laporan secara tertulis berdasarkan Berita Acara yang telah dibuat sebelumnya. Dari laporan tersebut, saya sebagai pimpinan tentunya akan membuat suatu surat kepada pelaku usaha atau rumah sakit entah itu berupa surat teguran dan atau langsung dikenakan sanksi tergantung temuan apa saja yang telah disampaikan oleh anggota saya. Teguran tersebut dapat berupa arahan-arahan yang sebaiknya dilakukan untuk selanjutnya segera diperbaiki atau dipenuhi atas temuan yang ada dan sifatnya tidak berdampak negatif dan masih bisa di tolerir sedangkan sanksi dapat berupa ancaman-ancaman yang bersifat pelanggaran hukum dan berefek negatif sehingga bisa mencemari lingkungan sekitar, dan sanksi tersebut tentunya dikeluarkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila dari kegiatan tersebut tidak ditemukan pelanggaran apapun, tentunya kami memberikan apresiasi yang baik atas ketaatannya dalam pengelolaan lingkungan”.

(Agus Pramono, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, Kamis, 03 Desember 2020, Jam 09.40 WIB).

Pada tahap pasca pelaksanaan pengawasan penataan lingkungan hidup, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru menjelaskan selesai pengawasan yang dilakukan akan dibuat laporan hasil pengawasan sesuai

dengan fakta yang ada di lapangan. Sedangkan menurut Nurcholis, beliau mengungkapkan :

“Setelah kami lakukan pengawasan penataan lingkungan ya kami membuat laporan hasil pengawasan tersebut didasarkan dari Berita Acara yang telah disepakati bersama pihak rumahsakit dan laporan tersebut kami sampaikan kepada pimpinan selaku kepala dinas lingkungan hidup dan kesebrsihan kota pekanbaru.”.

(Nurcholis, Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan, Jum’at, 03 Desember 2020, Jam 14.25 WIB).

Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru mengatakan dari hasil berita acara tersebut, maka akan diteruskan dengan membuat laporan secara tertulis kepada kepala dinas lingkungan hidup dan kebersihan kota pekanbaru. Sementara itu hasil wawancara dengan Rima Septisa mengatakan bahwa:

“Menurut saya kalau memang pengawasan penataan lingkungan hidup sudah dilakukan ya berarti pengawasan itu sudah selesai tetapi ditandai dengan adanya laporan pengawasan itu baik secara tulisan ataupun dokumentasi pengawasan tersebut”.

(Rima Septisa, Kepala Bidang Tata Lingkungan, Jum’at, 04 Desember 2020, Jam 09.40 WIB).

Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru menambahkan bahwasannya jika pelaksanaan pengawasan sudah dilakukan hal ini ditandai dengan adanya laporan pengawasan dan dokumentasi pengawasan baik foto maupun video. Selanjutnya ungkapan dari Jasmiyati, beliau mengatakan :

“Setelah kami turun kelapangan maka akan kami bawa sampel limbah untuk diuji apakah limbah dari rumah sakit tersebut itu sesuai dengan hasil uji yang dilakukan oleh rumah sakit itu sendiri. Tetapi kami dari pihak dinas lebih sering merekomendasikan kepada pihak rumah sakit untuk menguji limbahnya sendiri dan apabila ada yang melebihi baku mutu itu harus diperbaiki”.

(Jasmiyati, Kepala Bidang Pencemaran, Kamis, 04 Desember 2020, Jam 15.00 WIB).

Kepala Bidang Pencemaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru setelah dilakukan pengawasan dan wawancara dengan pihak rumah sakit maka akan dibaah sampel limbah yang berasal dari operasional rumah sakit tersebut. Sementara itu Rubi Adrian, mengatakan bahwa :

“Sebenarnya jika sudah selesai melaksanakan pengawasan yang dibuktikan dengan selesainya pembahasan Berita Acara, maka selanjutnya kami membuat laporan tertulis kepada kepala dinas yang tentunya atas sepengetahuan kepala bidang saya. Berita Acara tersebut menjadi acuan bagi kami untuk melaksanakan pengawasan berikutnya karena seyogyanya pengawasan dilaksanakan 6 bulan sekali. Berita Acara juga menjadi dasar bagi pihak rumah sakit agar memperbaharui pengelolaan lingkungannya maupun dokumen yang dimiliki temuan yang ada”.

(Rubi Adrian, Kepala Seksi Penegakkan Hukum Lingkungan, Senin, 07 Desember 2020, Jam 10.00 WIB).

Menurut Rubi Adrian selaku Kepala Seksi Penegakkan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru menegaskan sesudah dilakukannya pengawasan penataan lingkungan hidup terhadap rumah sakit maka selanjutnya dibuat laporan secara tertulis kepada pimpinan. Selanjutnya menurut Leni Erlina mengatakan bahwa :

“Jika didalam laporan nanti ada yang tidak sesuai dengan dokumen lingkungan yang dimiliki oleh mereka kami akan memberi teguran baik melalui surat ataupun komunikasi secara langsung. Hal ini dilakukan agar limbah rumah sakit yang tepat dalam pengelolaannya sehingga penataan lingkungan berjalan dengan baik kedepannya”.

(Leni Erlina, Kepala Seksi Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, Senin, 07 Desember 2020, Jam 14.30 WIB).

Menurut Leni Erlina, jika ada temuan dilapangan bahwasannya ada ketidaksesuaian antara dokumen lingkungan dengan fakta lapangan maka pihak dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru akan menegur

pihak rumah sakit. Sementara itu, hasil wawancara bersama dr. Irana Oktavia, M.Kes selaku Direktur Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru, mengatakan:

“Ya kalau pengawasan penataan lingkungan sudah selesai, maka apa yang menjadi catatan kami ataupun temuan-temuan yang tercantum dari Berita Acara, maka tentunya akan segera kami tindaklanjuti dengan memperbaharui atau memperbaikinya agar pelaksanaan pengawasan untuk kedepannya tidak ada lagi. Tentunya tindaklanjut tersebut akan kami bicarkan secara internal terlebih dahulu”
(Irana Oktavia, Direktur Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru, Selasa, 15 Desember 2020, Jam 10.50 WIB).

Menurut Direktur Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru dalam tahap pasca pelaksanaan pengawasan penataan lingkungan hidup, pihak rumah sakit akan membahas secara internal apabila ada temuan yang tercantum didalam Berita Acara agar temuan tersebut bisa segera diperbaiki. Selanjutnya, dr. Mutiara Arcan menyatakan :

“Sejauh pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh pihak DLHK Kota Pekanbaru, adapun hasil dari kegiatan tersebut tidaklah ada temuan yang “mungkin berat”, semuanya bersifat kelalaian kecil dan tidak berefek negatif terhadap lingkungan hidup. Temuan tersebut berupa tanaman dihalaman yang masih kurang, air lindi dari pengelolaan sampah rumah tangga yang masih sedikit berserakan, saluran drainase yang terdapat sampah. Pada prinsipnya, dalam hal pengelolaan limbah B3 dan limbah infeksius serta IPAL terus menerus kami lakukan pemantauan secara rutin dan juga kelengkapan dokumennya.”
(Mutiara Arcan, Direktur RS Awal Bros Panam, Kamis, 17 Desember 2020, Jam 14.55 WIB).

Direktur RS Awal Bros Panam menegaskan selama pengawasan penataan lingkungan hidup di RS Awal Bros Panam berjalan dengan lancar dan tidak ada permasalahan yang berarti. Seterusnya ungkapan dari dr. Fani Farhansyah, yaitu :

“Setelah pengawasan itu kami ada mendapat surat karena baku mutu limbah cair kami melebihi baku mutu yang tidak sesuai dengan aturan, jadi setelah itu kami perbaiki dan sampai sekarang sudah baik saya rasa”
(Fani Farhansyah, Direktur RS Awal Bros Ahmad Yani Pekanbaru, Jum'at, 18 Desember 2020, Jam 15.40 WIB).

Menurut Direktur RS Awal Bros Ahmad Yani Pekanbaru mengatakan dalam pasca pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup yang dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, RS Awal Bros Ahmad Yani Pekanbaru mendapat surat dari dinas lingkungan hidup untuk kembali menguji baku mutu limbah karena sudah melebihi standar baku mutu yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dilapangan terhadap indikator yang ketiga yaitu tahap pasca pelaksanaan pengawasan, maka penulis menarik kesimpulan bahwa setelah pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru maka pihak dinas akan membuat laporan pengawasan penataan lingkungan hidup sesuai dengan fakta dilapangan. Jika dalam pelaksanaannya ada permasalahan maka pihak dinas akan memberi arahan kepada pihak rumah sakit untuk memperbaikinya sehingga sesuai dengan dokumen lingkungan yang dimiliki oleh pihak rumah sakit tersebut.

Sementara itu hasil observasi yang dilakukan terhadap Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi Pada Pengawasan Rumah Sakit Swasta di Kota Pekanbaru) dilihat dari indikator Tahap Pasca Pelaksanaan Pengawasan Lingkungan Hidup, peneliti menemukan informasi bahwa pihak dinas lebih sering tidak membawa sampel hasil dari pengawasan karena pihak rumah sakit sudah menguji baku mutu limbah secara sendiri. Seterusnya pendokumentasian yang dilakukan hanya pendokumentasian data saja tanpa adanya pendokumentasian riwayat penataan

lingkungan rumah sakit oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa pada tahap pasca pelaksanaan pengawasan penataan lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru hanya akan menyampaikan surat resmi kepada pihak rumahsakit berdasarkan laporan pelaksanaan pengawasan yang telah dilakukan. Dalam surat tersebut berisikan arahan berupa tindaklanjut kepada pihak rumahsakit untuk segera melakukan perbaikan-perbaikan atas temuan-temuan yang ada.

Sesuai dengan teori dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bahwa pada tahap pasca pelaksanaan pengawasan penataan lingkungan hidup, pejabat pengawas penataan lingkungan hidup melakukan, yaitu :

- a. Pembuatan laporan pengawasan
- b. Penyerahan sampel
- c. Pendokumentasian data dan riwayat penataan perusahaan

Dilihat dari penjelasan dari Peraturan Perundang-undangan dan teori di diatas, pada tahap pasca pelaksanaan pengawasan penataan lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dinilai kurang baik, hal tersebut terjadi dikarenakan tidak adanya pengambilan sampel air outlet limbah cair secara mandiri oleh petugas dikarenakan tidak memiliki anggaran jasa laboratorium sehingga hanya mempercayai hasil uji laboratorium yang dilampirkan oleh pihak rumahsakit.

Dari ketiga teori pengawasan yang dikemukakan oleh Damopolii & Kurniawati dapat disimpulkan dari hasil penelitian bahwa Pengawasan Penuaan Lingkungan Hidup Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi Pada Pengawasan Rumah Sakit Swasta di Kota Pekanbaru) dinilai sudah cukup baik. Hal ini dilihat dari mulai dari tahap persiapan pengawasan penuhi lingkungan sampai dengan tahap pasca pengawasan lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dari data lapangan yang dipadukan dengan data dari kepustakaan kemudian dianalisa, maka pada bagian penutup ini dapat dikemukakan kesimpulan dan saran sebagai berikut :

5.1 Kesimpulan

Sesuai dengan tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui mekanisme pengawasan penataan lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru terhadap Rumah Sakit Swasta di Kota Pekanbaru dilihat dari beberapa indikator penelitian, indikator pertama yakni Tahap Persiapan Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup yaitu pembuatan SPT, penyampaian surat pemberitahuan pengawasan, penyiapan formulir berita acara pengawasan, kamera, dokumen lingkungan dan dokumen perizinan yang dimiliki rumah sakit serta peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penataan lingkungan hidup. Selanjutnya Tahap Pelaksanaan Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup, melakukan pertemuan dengan pihak rumah sakit, membahas dokumen lingkungan dan pemeriksaan izin lingkungan yang dimiliki oleh rumah sakit, peninjauan kelengkapan baik itu pengelolaan limbah, pengelolaan sampah dan pengecekan ruang genset yang dimiliki oleh rumah sakit. Sedangkan Tahap Pasca Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup, pejabat pengawas membuat laporan hasil pengawasan yang ditandatangani oleh pihak rumah sakit dan pihak dinas untuk dilaporkan ke Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

Dari ketiga teori pengawasan tersebut, Pengawasan Penuaan Lingkungan Hidup Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi Pada Pengawasan Rumah Sakit Swasta di Kota Pekanbaru) dinilai sudah cukup baik. Hal ini dilihat dari mulai dari tahap persiapan pengawasan penuhi lingkungan hidup sampai dengan tahap pasca pengawasan lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

5.2 Saran-saran

1. Kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, dalam pelaksanaan pengawasan penuhi lingkungan hidup disarankan menggunakan perlengkapan keselamatan kerja.
2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru harus berani mengambil suatu kebijakan yang tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sehingga tidak ada lagi pengelolaan limbah yang tidak tepat khususnya pada rumah sakit swasta yang ada di Kota Pekanbaru.
3. Disarankan kepada pegawai yang melakukan pengawasan penuhi lingkungan hidup untuk membawa sampel hasil pengawasan sehingga bisa diuji dan dibandingkan dengan hasil uji limbah yang dilakukan oleh pihak rumah sakit.
4. Dengan banyaknya usaha dan/atau kegiatan yang tersebar di Kota Pekanbaru sudah tentu tidak sebanding dengan jumlah petugas pengawas di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru sehingga pelaksanaan pengawasan penuhi pengelolaan lingkungan tidak semua

usaha dan/atau kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

5. Jumlah petugas pengawas yang ada di DLHK Kota Pekanbaru tidak dibarengi dengan peningkatan sumber daya manusia. Peningkatan sumber daya manusia berupa pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh kementerian lingkungan hidup dan kehutanan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agustino, Leo. (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Akib, Muhammad. 2011. *Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Holistik – Ekologis*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Basrowi dan Suwandi, 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta. Rineka Cipta.
- Budi, Y. Eko. 2003. *Menuju Keselarasan Lingkungan (Memahami Sikap Teologis Manusia Terhadap Pencemaran Lingkungan)*. Malang : Averroes Press.
- Bungin, Burhan. 2012. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta, Kencana Perdana Media Grup.
- Damopolii & Kurniawati. 2016. *Pengawasan Penaatan Perizinan & Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Pustaka Media.
- Dunn, William N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Edisi Kedua)*. Yogyakarta: (UGM) Gajah Mada University Press.
- Hamid dan Pramudyanto. 2007. *Pengawasan Industri Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Edisi I*. Jakarta; Granit.
- Husni & Akbar, 2006. *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Islamy, Irfan. (2000). *Implementasi Kebijakan*. Bandung. PT. Bumi Aksara.
- Kadarisman. 2013. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rajawali.
- Kaelola, Akbar, 2009. *Kamus Istilah Politik Kontemporer*. Yogyakarta: Cakrawala.
- Labolo, Muhadam, 2007. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Kelapa Gading Permai.
- Moleong, L.J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyanto. 2007. *Ilmu Lingkungan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Munaf, Yusri, 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.
- Ndraha. 2003. *Kybernologi : Ilmu Pemerintahan Baru 1 & 2*. Jakarta, Rineka Cipta.

- Nugroho, Riant D. (2009). *Public Policy (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Rauf, Rahyunir. 2014. *Studi Perkembangan Lembaga Kemasyarakatan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.
- Satori dan Komariah. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Siahaan, N.H.T. 2004. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan (Edisi Kedua)*. Jakarta: Erlangga.
- Siombo, Marhaeni Ria. 2013. *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Situmorang dan Jusuf. 1998. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta; PT. RinekaCipta.
- Sujarweni, Wiratna. 2014. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sule dkk. 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana.
- Syafiie, Inu Kencana, 2003. *Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Mandar Maju.
- Takdir, Rahmadi. 2008. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta; Rajawali.

B. Jurnal

- Pitono dan Avenus. 2018. Pengaruh Pengawasan Terhadap Penataan Lingkungan Di Rumah Sakit Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 20, No. 1, Maret 2018: 15 – 21.
- Purnomo & Yuda. 2018. Implementasi Kebijakan Pengendalian Pencemaran Limbah Cair Hotel di Kota Yogyakarta Tahun 2017. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, Vol8 Nomor (2), Desember 2018. Hal 163-171.
- Purwanti, Ajeng. 2018. Pengawasn Pengelolaan Limbah Padat Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Rumah Sakit Di RSUD Dr. Soetomo Surabaya. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Vol. 10 , No.3, Juli 2018: 291 -298*.
- Vikadan Malia. 2019. Peranan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengawasan Pengendalian Lingkungan di Rumah Sakit. *Jurnal Administrasi Publik Universitas Jember Vol. 17 No. 2 (2019). Hal 92-109*.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 103 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

D. Website

<https://dlhk.jogjaprovo.go.id/pengawasan-lingkungan-hidup>. (diakses pada tanggal 20 Juli jam 14.15 Wib).

<http://digilib.unila.ac.id/15119/15/201.pdf>. (diakses pada tanggal 20 Juli jam 15.40 Wib).